



**STUDI TERHADAP PENOLAKAN KEBIJAKAN PEJABAT WALI KOTA
PARIAMAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

TASYA UTAMI MARDI
NIM. 2130203090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M / 1447H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Tasya Utami Mardi
NIM : 2130203090
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul “STUDI PENOLAKAN KEBIJAKAN PEJABAT WALI KOTA PARIAMAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYAH”, Merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 2 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Tasya Utami Mardi
NIM. 2130203090


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Tasya Utami Mardi, NIM: 2130203090, dengan judul "STUDI PENOLAKAN KEBIJAKAN PEJABAT WALI KOTA PARIAMAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYAH", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di lanjutkan ke tahap munaqaysah.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Ulva Alhani, S.H., M.Hum
NIP. 197508031999031004

Pembimbing II




Nurul 'Aini Octavia, M.H
NIP. 199210022020122009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Tasya Utami Mardi, NIM: 2130203090, dengan judul "STUDI PENOLAKAN KEBIJAKAN PEJABAT WALI KOTA PARIAMAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*", telah diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batangasakar dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua		
2	<u>Nurul Aini Octavia, M.H.</u> NIP. 19921002 202012 2 009	Sekretaris		23/8/2025
3	<u>Dr. Elsy Renie, M.Ag.</u> 19790606 200912 2 002	Penguji 1/ Reviewer		
4	<u>Alfi Husni, S.H.I.M.A.</u> 19890815 202203 2 001	Penguji 2/ Reviewer		22/8/2025

Batangasakar, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofialdi, M. Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

ABTRAK

Tasya Utami Mardi, NIM. 2130203090, Judul Skripsi “**Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan *Siyasah Dusturiyah*”**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas *Syariah*, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini yang dilatarbelakangi oleh adanya penolakan kebijakan oleh ASN melalui surat keberatan resmi kepada DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi tersebut menimbulkan kontroversi dan menimbulkan tuduhan dugaan tindakan makar oleh pihak pemerintah. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman? (2) Apakah penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan tindakan makar? (3) Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penolakan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan tersebut secara hukum dan etika, serta menelusuri batasan konstitusional yang mengatur ekspresi keberatan ASN terhadap atasan atau kebijakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga meninjau bagaimana konsep *siyasah dusturiyah* menempatkan peran ASN dalam menjaga keadilan dan stabilitas pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, berita media terpercaya, serta literatur keislaman yang membahas *siyasah dusturiyah*. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan data hukum dan pandangan Islam berdasarkan teori kewenangan, netralitas ASN, serta etika dalam pemerintahan. Penelitian ini menempatkan ASN sebagai elemen penting dalam menjaga jalannya pemerintahan yang berlandaskan hukum dan moral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penolakan yang dilakukan ASN tidak termasuk dalam kategori makar, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, melainkan sebagai bentuk keberatan administratif yang sah secara hukum. Surat penolakan yang disampaikan melalui jalur resmi menunjukkan bahwa ASN masih berada dalam koridor prosedural. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tindakan ASN tersebut dinilai sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni upaya untuk mencegah ketidakadilan dan menjaga kemaslahatan umat, selama dilakukan dengan cara yang santun dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, ASN memiliki ruang hukum dan moral untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak melanggar prinsip netralitas dan loyalitas terhadap negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Hukum Administrasi Negara	11
2. Teori Kebijakan Pejabat Wali Kota	15
3. Teori Kebijakan ASN.....	19
4. Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	23
5. Teori Integritas dan Etika ASN.....	27
6. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	30
B. Penelitian Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Waktu Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data	45

E. Teknik Pengumpulan data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Cara ASN menyampaikan pendapat penolakan terhadap Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman	50
2. Penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dugaan tindakan makar	57
3. Penolakan ASN terhadap Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Menurut Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	60
B. Pembahasan Penelitian	66
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	43
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai penyelenggara negara. Secara umum, pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin sebuah negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah merupakan sistem yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur negara, dengan syarat tetap tunduk pada Undang-undang yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan pemerintah untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dan etika yang tercermin dalam Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sangat penting agar hukum yang diterapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali (Jimly Asshiddiqie, 2006: 12).

Aparatur Sipil Negara yang di singkat dengan ASN merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Setiap tindakan dan tugas ASN telah diatur dalam Undang-undang tersebut (Yoyok, 2023: 104).

Sebagai bagian dari aparat Negara, ASN terikat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur tugas dan kode etik ASN. Undang-undang ini menekankan bahwa ASN harus bekerja dengan profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, dan menjaga netralitas dari pengaruh politik. Tugas utama ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan, bukan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Salah satu hal yang menjadi perhatian

utama dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf (i) keterbukaan adalah pengaturan mengenai etika dan perilaku moral ASN, keterbukaan bagi ASN berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN harus bersikap terbuka terhadap informasi, masukan, dan pengawasan publik, serta menyediakan informasi yang relevan secara jujur dan transparan, kecuali yang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya informasi yang bersifat rahasia negara (Rizki Saputri, 2024: 366).

Pelaksanaan tugas atau pekerjaan seorang ASN juga harus mematuhi perintah dari Pemerintah selama masih dalam lingkup tugas yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kode etik. Hal tersebut menarik perhatian dari penulis untuk meneliti kembali suatu permasalahan yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan yaitu ASN di Kota Pariaman yang diduga telah melakukan tindakan makar terhadap Pejabat (PJ) walikota pariaman (Admiwati, 2023: 624).

Pada 5 September 2024, puluhan ASN di Kota Pariaman terlibat dalam dugaan tindakan makar terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Pejabat (PJ) Walikota Pariaman. Menurut Dr. Roberia, MH, "sebanyak 38 ASN yang terlibat dalam dugaan tindakan makar". Aksi yang diduga sebagai makar tersebut melibatkan pengiriman surat penolakan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. surat yang dikirim oleh 38 ASN di Kota Pariaman adalah surat resmi, meskipun isinya terkait dengan penolakan kepemimpinan Pj Wali Kota Pariaman yang dianggap sebagai tindakan makar dan pelanggaran disiplin. Surat tersebut ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD setempat sebagai upaya pengaduan resmi. Dalam surat tersebut, ASN menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Roberia di Pemerintah Kota Pariaman, serta menentang perubahan dan pembenahan administrasi yang diterapkan. Pejabat (PJ) Roberia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan tidak akan ditoleransi (youtube, Tv Tvri

Sumatera Barat, Tv one, 5 September 2024 “dugaan terlibat Tindakan Makar”, ASN Pemkot Pariaman Diperiksa).

Sementara itu, mantan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Bapak Yota Balad, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ASN tidak dapat dianggap sebagai tindakan dugaan makar. Menurutnya, yang dimaksud dengan tindakan makar adalah tindakan yang melawan negara atau pengkhianatan terhadap kepala negara. Apa yang dilakukan oleh ASN, menurutnya, lebih merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada Pejabat (PJ) Walikota, yakni mengungkapkan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan yang dijalankan oleh PJ Dr. Roberia, MH (Husni Afriadi info ,Sumbar Pariaman “bela 38 ASN yang akan disanksi makar” Sekda Pariaman itu hanya aspirasi, 3 September 2024).

ASN di Kota Pariaman tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan melakukan dugaan tindakan makar karena ASN hanya melakukan aspirasi, mengkritik tentang peraturan yang di buat oleh Pejabat (PJ) pemerintah Kota Pariaman, sesuai kode etik ASN, ASN melakukan pengkritikan dengan mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain meneliti melalui Undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia penulis nantinya juga akan meneliti melalui Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (youtube.com Tv one, 38 ASN Pemko Pariaman pelaku makar akan di sanksi, official Padang Tv News).

Prinsip *siyasah dusturiyah* memberikan dasar yang kokoh bagi ASN dalam melaksanakan tugas mereka. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Pasal 2 huruf (i) Tahun 2023, ASN diwajibkan untuk selalu menjaga keterbukaan, netralitas, profesionalisme, loyalitas, serta mematuhi etika dan norma yang berlaku terhadap Negara. Penerapan prinsip *siyasah dusturiyah*, di mana ASN bertindak sebagai penjaga konstitusi yang sah, menjaga keutuhan negara dan menentang segala bentuk tindakan yang dapat merusak sistem pemerintahan yang sah (Ramadhani, 2023:43).

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Islam juga selain mengajarkan tentang tata cara bernegara atau sistem pemerintahannya, islam juga memerintahkan kita untuk menaati suatu perintah dari Ulil amri atau pemimpin sebagaimana yang dibunyikan pada surah An-nisa ayat 59, yang berbunyi (Adha Annisa Febriyanti, 2024: 110):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itulah keputusan yang terbaik dan paling adil. (surah An-nisa ayat 59)

Selain dalam hadist juga mengatakan tentang sifat seorang pemimpin yaitu seorang pemimpin hendaknya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut: “Telah menceritakanku Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya” (Muhammad Sugianto, 2024: 48).

Dalam konteks penelitian, bentuk penolakan ASN melalui surat resmi ke DPRD dan Kemendagri masih berada dalam koridor hukum, karena

disampaikan lewat jalur administratif. Artinya, ASN tidak sedang melakukan pembangkangan, melainkan menjalankan fungsi kontrol. Dengan merujuk ayat ini, sikap ASN dapat dipahami sebagai upaya menyalurkan aspirasi yang sah, tetapi tetap harus dilakukan dengan cara yang sesuai hukum, sehingga ketaatan pada *ulil amri* tidak diabaikan.(Muhammad Sugianto, 2024: 50).

Penelitian terkait studi terhadap Undang-undang Aparatur Sipil Negara telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang membagi fokus penelitian mereka menjadi lima perspektif. Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Sukatin dan kawan-kawan, Penelitian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan dan ASN, penelitian ini membahas bahwa kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Penelitian ini juga menguraikan tugas dan kewajiban pemimpin Islam, serta ciri-ciri pemimpin Islami (Sukatin, 2022: 72). Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Nurfariska Putri, fokus penelitian ini berusaha untuk menggali sejauh mana pegawai ASN di Kementerian Agama Kota Pekanbaru melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan yang ada, serta jenis sanksi yang diterapkan bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajibannya. Fokus lainnya adalah untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan upaya pemecahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putri, 2024: 25). Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Mustafid, membahas etika pemerintahan berbasis *fiqih siyasah* di era digital dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, termasuk penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keamanan dan privasi data, transparansi, partisipasi publik, layanan publik, serta kolaborasi dengan ulama (Mustafid, 2024: 20). Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Aisyah, fokus pada peran Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Aisyah, 2024: 50). Penelitian kelima, yang diteliti oleh Yoyok Setyo, mengkaji faktor internal seperti kepemimpinan, manajemen, etika, nilai organisasi, kompetensi, motivasi, dan kepuasan kerja, serta faktor eksternal seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat, opini publik, dan kondisi ekonomi dan sosial (Yoyok, 2023: 104).

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Oleh Aparatur Sipil Negara Dari Perspektif Undang-undang ASN Dan *Siyasah Dusturiyah* dalam lingkup pemerintahan. Maka dari itu urgensi dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman, sekaligus menilai apakah tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai dugaan makar serta memberikan landasan kepastian hukum bagi ASN dalam melaksanakan kewajibannya. Di samping itu, penelitian ini juga penting untuk mengkaji peristiwa tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga dapat menghadirkan analisis yang proporsional antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai etika Islam dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendudukan persoalan ini mengenai permasalahan antara perbedaan Perspektif pejabat (PJ) dan ASN. Maka dari itu penulis mengambil judul *“Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Siyasah Dusturiyah”*

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut Peraturan Perundang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf (i). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara yuridis normatif bagaimana bentuk dan batasan penolakan kebijakan yang dilakukan oleh ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman. Penelitian ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam menilai tindakan ASN sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman?

2. Apakah penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dapat dikatakan sebagai dugaan tindakan makar?
3. Bagaimana penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman menurut perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dapat dikatakan sebagai dugaan tindakan makar.
3. Untuk mengetahui penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan di bidang akademik, khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan Undang-undang Nomor 20 huruf (i) Tahun 2023 terkait norma dan kode etik ASN. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.

Dari segi praktis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pemerintahan di Kota Pariaman, dengan memberikan wawasan dan rekomendasi terkait penerapan hukum dan pengawasan terhadap ASN yang berperan dalam menjaga kestabilan dan integritas pemerintahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pariaman:

1. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Sebagai wujud pengembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya pada tindakan keprofesionalan ASN dalam menjalankan tugas dan kewajiban terhadap pimpinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.

2. Luaran penelitian

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini direncanakan untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang hukum dan pemerintahan. Publikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan khazanah akademik sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini akan memberikan gambaran yang jelas dan menghindari adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa hal terkait istilah-istilah asing yang ada dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar pembaca memahami konteksnya dengan tepat. Adapun pembahasan dalam definisi operasional ini antara lain adalah:

1. Penolakan kebijakan

Kebijakan dalam konteks studi penolakan kebijakan oleh ASN terhadap Pejabat Wali Kota Pariaman dapat dipahami sebagai langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi tindakan ASN dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud merujuk pada berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Wali Kota Pariaman yang mengatur perilaku, tugas, dan kewajiban ASN di

lingkungan pemerintahan kota tersebut. Penolakan terhadap kebijakan ini dapat muncul karena kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-undang ASN, atau bertentangan dengan norma-norma dalam *Siyasah Dusturiyah*. Penolakan ini akan dianalisis melalui prinsip-prinsip pengelolaan ASN yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta etika pemerintahan yang tercermin dalam kedua landasan hukum tersebut.

2. Pejabat Wali Kota

Pejabat Wali Kota dalam konteks studi penolakan kebijakan oleh ASN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pejabat Wali Kota merujuk pada individu yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Kota Pariaman, yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat ini memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan di wilayah kota tersebut. Dalam kerangka ini, Wali Kota Pariaman berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan administrasi pemerintahan di daerahnya. Wali Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ASN, masyarakat, serta pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, studi penolakan kebijakan oleh ASN akan mencakup bagaimana Wali Kota Pariaman merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan itu berinteraksi atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ASN, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang tercermin dalam *siyasah dusturiyah*.

3. Aparatur Sipil Negara

ASN dalam konteks studi penolakan kebijakan pejabat Wali Kota Pariaman dapat dijelaskan sebagai berikut. ASN merujuk pada seluruh pegawai yang bekerja di bawah naungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam aspek administrasi maupun dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat negara. Dalam penelitian ini, penolakan kebijakan oleh ASN akan dianalisis untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pejabat Wali Kota Pariaman berinteraksi dengan tugas, kewajiban, serta prinsip-prinsip yang dijalankan oleh ASN, yang juga harus berpegang pada ketentuan dalam Undang-undang ASN dan norma-norma yang berlaku.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam konteks yang akan dibahas oleh penulis, kajian ini berkaitan dengan keselarasan antara pembentukan suatu Peraturan Menteri dan kesesuaiannya dengan konsep-konsep konstitusi, seperti Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Penulis juga akan mengkaji bagaimana legislasi, yaitu perumusan Undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan *syura'* (musyawarah) sebagai pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika pemerintahan yang diatur dalam sistem hukum negara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum Administrasi Negara

Dalam kajian ilmu pemerintahan dan hukum publik, administrasi negara merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai usaha dan aktivitas yang mencakup penetapan tujuan serta cara-cara untuk menjalankan pengelolaan organisasi, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan serta urusan kantor dan administrasi. Dalam kerangka ini, administrasi tidak hanya sebatas urusan teknis atau administratif, melainkan bagian dari sistem yang mengatur tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum (Ridwan, 2020: 19).

Administrasi negara memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia termasuk ASN, pengaturan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta pengendalian berbagai aktivitas yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Aspek ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas ASN, karena administrasi negara menjadi arena tempat ASN melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya (Zaein, 2023: 2).

Dari perspektif hukum, administrasi negara dikenal sebagai hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, yaitu cabang ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Djokosutono, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan

dalam negara dengan warga masyarakat. Sedangkan menurut *Van Apeldoorn*, hukum administrasi negara mencakup keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diberi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kedua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara berfungsi sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan serta bertindak dalam koridor hukum yang sah. Hukum administrasi negara juga menjadi rambu-rambu untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, ASN adalah bagian dari struktur administratif yang terikat secara langsung oleh ketentuan-ketentuan hukum administrasi tersebut (Saputra, 2025: 115).

Pentingnya hukum administrasi negara menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan posisi ASN dalam sistem pemerintahan. ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan fungsi tersebut, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan hukum (Dwiyanto, Agus, 2021:10).

Hukum administrasi negara dalam konteks ini tidak hanya mengatur bagaimana ASN harus bekerja secara teknis, tetapi juga bagaimana ASN harus menjaga etika profesi, netralitas politik, serta kesetiaan terhadap konstitusi dan pemerintahan yang sah. Hal ini penting karena ASN bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga representasi negara di mata masyarakat. Maka dari itu, hukum administrasi negara memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai perilaku ASN, termasuk larangan keterlibatan dalam tindakan makar atau aktivitas politik yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pelanggaran terhadap batasan ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat

dikenai sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak hormat atau tuntutan pidana (Hadjon, 2011: 87).

Larangan keterlibatan ASN dalam makar merupakan bagian dari penguatan hukum administrasi negara yang menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai prioritas utama. Pasal 11 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas negara, termasuk makar. Ketentuan ini bukan semata larangan moral, tetapi merupakan bagian dari norma hukum positif yang mengikat ASN sebagai bagian dari struktur negara (Akbar, 2024: 111).

Dalam konteks administrasi negara, makar dapat dimaknai tidak hanya dalam bentuk fisik seperti upaya menggulingkan pemerintahan, tetapi juga dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan pejabat yang sah secara hukum, penyebaran opini yang merusak kepercayaan terhadap negara, hingga mobilisasi ASN lain untuk menolak otoritas pemerintah yang sedang berjalan. Semua bentuk tindakan tersebut, apabila dilakukan oleh ASN, merupakan pelanggaran terhadap asas loyalitas, integritas, dan profesionalisme yang menjadi prinsip utama dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, hukum administrasi negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pemerintah, tetapi juga membatasi gerak ASN agar tidak terlibat dalam konflik politik yang bertentangan dengan tugasnya sebagai pelayan publik (Luhukay, 2024: 63).

Selain melindungi pemerintah dari tindakan subversif, hukum administrasi negara juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang stabil dan tidak terganggu oleh dinamika politik internal birokrasi. Ketika ASN terlibat dalam makar atau penolakan kebijakan secara ilegal, maka yang menjadi korban bukan hanya otoritas pemerintah, tetapi juga masyarakat yang tergantung pada pelayanan publik yang diberikan oleh ASN tersebut. Dalam konteks inilah, prinsip kepastian hukum, profesionalisme, dan netralitas ASN harus dijaga secara ketat. ASN pelanggaran terhadap ketentuan administrasi negara oleh ASN dapat

menimbulkan efek domino berupa ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, melemahnya legitimasi pemerintahan, serta hilangnya efektivitas pelayanan publik. Maka dari itu, pengaturan yang ketat terhadap perilaku ASN merupakan keharusan dalam sistem administrasi modern yang ingin menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan supremasi hukum (Wahyu, 2024: 104).

ASN juga dituntut untuk memahami kedudukannya dalam sistem hukum nasional, bahwa status mereka sebagai pegawai negeri sipil bukanlah posisi netral secara mutlak dalam arti bebas bertindak tanpa kendali, melainkan posisi yang sangat terikat oleh nilai-nilai kenegaraan dan hukum. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 telah menjabarkan secara tegas nilai-nilai dasar ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Dalam hal ini, keterlibatan ASN dalam tindakan makar, bahkan sekedar menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pejabat negara secara terbuka dan tidak prosedural, dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap amanat undang-undang tersebut. Hukum administrasi negara menempatkan ASN sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi pelaksanaan yang bersifat hierarkis. Maka, dalam konteks pejabat kepala daerah, termasuk Pejabat Wali Kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, ASN tidak dalam posisi untuk menolak kebijakan yang bersifat strategis kecuali melalui mekanisme administratif yang sah. Penolakan terbuka yang bersifat provokatif dapat berujung pada pelanggaran hukum administratif hingga ke pidana makar apabila disertai unsur menghasut atau membangkang secara kolektif terhadap sistem pemerintahan (Philipus, 2005:24).

Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya mengatur tindakan pemerintahan dari sudut pandang legalitas, tetapi juga memperkuat integritas ASN sebagai bagian dari struktur negara yang harus loyal, netral, dan bertanggung jawab. Kepatuhan ASN terhadap perintah jabatan yang sah merupakan wujud nyata dari ketaatan terhadap hukum

administrasi negara. Pelanggaran terhadap perintah tersebut, jika dilakukan secara terang-terangan dan meluas, dapat merusak sistem administrasi publik dan menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan (Prajudi Atmosudirdjo, 2018: 29).

Dalam konteks penolakan kebijakan oleh ASN terhadap Pejabat Wali Kota Pariaman, misalnya penting untuk dilihat apakah tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum yang sah atau justru sudah melampaui batas yang ditetapkan oleh Undang-undang ASN dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Jika terbukti melanggar hukum, maka sanksi yang diberikan bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga bisa berdampak pidana. Hukum administrasi negara dalam hal ini memberikan landasan yuridis untuk menindak ASN yang melanggar sumpah jabatan dan nilai-nilai dasar ASN sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

2. Teori Kebijakan Pejabat Wali Kota

Kebijakan Pejabat Wali Kota merupakan keputusan atau tindakan administratif yang diambil oleh seorang pejabat sementara dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah tingkat kota. Pejabat wali kota bukanlah kepala daerah hasil pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan pejabat yang ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Pejabat wali kota bersifat administratif, politis, dan lebih mengarah pada stabilisasi birokrasi selama masa transisi kekuasaan. Tujuannya adalah agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai kepala daerah definitif dilantik secara sah (Hardodi,2023:122).

Kebijakan yang diambil oleh Pejabat wali kota harus mencerminkan sifat jabatannya yang sementara. Karena tidak memiliki legitimasi elektoral dari masyarakat, pejabat wali kota hanya bertugas melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya tanpa mengubah

arah kebijakan secara signifikan. Hal ini juga untuk menghindari konflik politik atau birokrasi yang dapat mengganggu pelayanan publik. Netralitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menghadapi situasi menjelang pemilihan kepala daerah. Setiap kebijakan harus bebas dari unsur politik praktis dan mengutamakan kepentingan umum. Kebijakan pejabat wali kota didasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara dan Perundang-undangan terkait (Jimly, 2006: 145).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pejabat sementara dilarang melakukan mutasi ASN, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pembatasan ini bersifat imperatif dan bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, setiap kebijakan juga harus tunduk pada asas legalitas, yakni setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suharli, 2024:95).

Terdapat tiga bentuk sumber kewenangan: atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan delegasi bagi Pejabat (Pj) Wali Kota pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan melalui pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi, dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pj Wali Kota bukanlah kewenangan asli (atribusi), melainkan hasil dari delegasi yang bersifat terbatas sesuai dengan lingkup yang ditentukan oleh pemberi kewenangan. Dengan adanya kewenangan delegasi tersebut, Pj Wali Kota berhak menjalankan tugas pemerintahan daerah dan mengambil kebijakan, namun tetap dalam batas ruang lingkup yang telah didelegasikan. Kebijakan yang diambil sah dan mengikat sepanjang tidak melampaui kewenangan yang diberikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang Pj Wali Kota bertindak di luar kewenangan delegasi yang diterimanya, maka kebijakan yang dihasilkan dapat

dianggap cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum (Gandara, 2020:90)

Kebijakan pejabat wali kota harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan pelayanan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) bukan hanya prinsip etis, tetapi juga prinsip hukum yang dapat dijadikan dasar pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu kebijakan administratif. Misalnya, jika suatu kebijakan diskriminatif atau tidak transparan, maka masyarakat atau ASN dapat menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Maka dari itu, pejabat wali kota harus sangat berhati-hati dalam menyusun dan menerapkan kebijakan (Widjiastuti, 2017: 96).

Sebagai bagian dari sistem kepegawaian, pejabat wali kota juga bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu prinsip penyelenggaraan ASN adalah netralitas, artinya kebijakan yang diambil harus bebas dari tekanan politik, intervensi parpol, maupun kepentingan calon kepala daerah. Jika kebijakan tersebut ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu, maka hal itu bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum administrasi maupun etika pemerintahan (khatrina, 2018:15).

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pejabat wali kota memiliki kewenangan dalam membina, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kepada ASN. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara objektif dan berdasarkan penilaian kinerja yang sah. Pejabat tidak boleh melakukan intimidasi atau tekanan terhadap ASN yang berbeda pandangan secara politik. Kebijakan pembinaan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, integritas, dan loyalitas ASN kepada negara, bukan kepada individu pejabat yang sedang menjabat. Penindakan yang tidak adil dapat menimbulkan perlawanan ASN secara administratif (Ananda, 2021:69).

Dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan kebijakan oleh pejabat wali kota, terutama kebijakan yang bersifat represif, menjatuhkan ASN tanpa prosedur yang sah, merupakan bentuk maladministrasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada terganggunya netralitas birokrasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah dan eksternal seperti Komisi ASN harus berperan aktif dalam mengontrol kebijakan tersebut (Dwiyanto, 2021:58).

Apabila kebijakan pejabat wali kota dianggap merugikan atau melanggar hukum, terdapat berbagai mekanisme korektif yang dapat dilakukan. ASN dapat mengajukan keberatan melalui jalur administratif, seperti ke Komisi ASN, Ombudsman, atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Prosedur ini memungkinkan adanya kontrol demokratis terhadap tindakan pejabat agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika (Mahfud, 2009: 145).

Penolakan ASN terhadap kebijakan pejabat wali kota merupakan bagian dari hak konstitusional sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. ASN berhak menyatakan keberatan jika kebijakan yang diterapkan tidak adil, diskriminatif, atau bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Namun demikian, penolakan tersebut harus dilakukan secara profesional, tidak memprovokasi, dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Penolakan yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai prosedur bukanlah bentuk makar, melainkan koreksi administratif dalam sistem demokrasi (Saputri, 2025: 6).

Kebijakan publik, terutama dari pejabat non-definitif, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan atau membungkam ASN maupun masyarakat. Ketika kebijakan dikeluarkan dengan tujuan untuk memaksakan kehendak atau menyingkirkan pihak tertentu, maka kebijakan tersebut telah melanggar prinsip etika pemerintahan dan dapat digugat. Di sinilah pentingnya kontrol sosial dan pengawasan oleh DPRD, media, dan

organisasi masyarakat sipil terhadap tindakan Pejabat Wali Kota (Ismail, 2027: 37).

Pengawasan terhadap kebijakan pejabat wali kota menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas internal, tetapi juga oleh lembaga eksternal dan masyarakat. Komisi ASN, Ombudsman, dan DPRD memiliki peran penting dalam memantau apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan, adil, dan berpihak pada pelayanan publik. Dalam konteks siyasah, pengawasan adalah wujud dari kontrol rakyat terhadap pemimpin (Amalia, 2020: 120).

Kebijakan yang diambil oleh pejabat wali kota merupakan refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun hanya bersifat sementara, setiap tindakan kebijakan tetap harus didasarkan pada hukum positif, asas pemerintahan yang baik, serta etika pelayanan publik. Dalam perspektif negara hukum dan siyasah dusturiyah, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penolakan ASN terhadap kebijakan yang melanggar hukum bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud keberpihakan terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat (Eka, 2021:19).

3. Teori Kebijakan ASN

Kebijakan ASN merupakan instrumen strategis dalam sistem pemerintahan yang dirancang untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia negara secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Secara normatif, kebijakan ASN mencakup seperangkat peraturan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan oleh negara untuk merekrut, mengangkat, menempatkan, mengembangkan, dan menindak ASN dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dalam tatanan ini, kebijakan ASN berfungsi sebagai tulang punggung bagi efektivitas birokrasi negara, karena ASN tidak sekadar pekerja administratif, melainkan pelaksana kebijakan publik yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap pelaksanaan fungsi negara. Oleh karena itu, kebijakan ASN tidak

boleh dipandang sebagai kebijakan sektoral belaka, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang menjamin berjalannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), profesionalisme birokrasi, dan netralitas institusional. Dalam konteks inilah, setiap kebijakan yang menyangkut ASN, termasuk yang bersumber dari kepala daerah atau pejabat sementara, harus dipahami sebagai tindakan yang berada dalam kerangka hukum positif dan ketentuan administratif yang mengikat secara nasional (Deviani, 2022:35).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan dasar hukum utama yang menjadi rujukan dalam membentuk, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan ASN di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas menetapkan prinsip-prinsip ASN seperti meritokrasi, netralitas, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas, yang harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan ASN. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ASN mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta sistem penghargaan dan sanksi (Erwin, 2024: 200).

Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, BKN, dan KASN bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kebijakan ASN secara nasional, namun implementasinya juga melibatkan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN di wilayah masing-masing. Di sinilah muncul persoalan ketika terjadi ketidakseimbangan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, khususnya jika kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat sementara dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ASN yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan (Yoviansyah, 2025:11).

Dalam perspektif administrasi negara, kebijakan ASN harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pegawai negeri bekerja sesuai dengan tujuan negara dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebagai aktor sentral dalam birokrasi, ASN tidak boleh berada dalam posisi tarik-menarik politik kekuasaan, terutama saat terjadi

pergantian kepemimpinan kepala daerah, termasuk saat jabatan kepala daerah diisi oleh seorang pejabat sementara atau penjabat. Kebijakan ASN yang dikeluarkan oleh pejabat sementara tetap sah secara hukum, selama kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penolakan atau resistensi dari kalangan ASN terhadap kebijakan tertentu, khususnya apabila kebijakan tersebut dianggap merugikan atau berbau politis. Penolakan seperti ini menjadi kompleks ketika disampaikan di luar mekanisme resmi, seperti melalui aksi kolektif, surat terbuka, atau penyampaian pendapat yang mengarah pada pembangkangan administratif. Di sinilah letak pentingnya teori kebijakan ASN dalam memahami batas antara ekspresi ketidakpuasan dengan pelanggaran etika dan disiplin birokrasi (Rohman,2024:23).

Kebijakan ASN juga mencerminkan orientasi reformasi birokrasi yang terus didorong oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, terbuka, dan akuntabel. Dalam hal ini, kebijakan ASN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif yaitu berupaya mendorong perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang berbasis pada data serta indikator kinerja. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk taat terhadap kebijakan struktural yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Penolakan terhadap kebijakan bukan hanya menggambarkan ketidaksetujuan terhadap isi kebijakan, tetapi juga menunjukkan seberapa jauh ASN memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-undang ASN itu sendiri. Jika seorang ASN menolak kebijakan dengan cara yang tidak sesuai prosedur, maka ia telah melanggar komitmen integritas dan loyalitas yang seharusnya melekat pada dirinya sebagai abdi negara. Oleh karena itu, semua kebijakan ASN harus diterima dengan tanggung jawab, atau jika memang perlu dikritisi, harus melalui mekanisme yang benar secara administratif dan etis (Sri Hartini, 2014: 539).

Teori kebijakan ASN juga harus dikaitkan dengan dinamika kekuasaan dan politik lokal, terutama ketika menyangkut kebijakan pejabat kepala daerah. Dalam konteks Kota Pariaman misalnya, ketika terjadi penolakan terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota oleh sebagian ASN, maka penting untuk memahami apakah penolakan tersebut dilandasi oleh argumentasi hukum atau hanya merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap keputusan struktural. Kebijakan ASN tidak dapat dipisahkan dari sistem komando dalam pemerintahan, di mana ASN sebagai pelaksana harus tunduk kepada otoritas pejabat yang ditunjuk secara sah oleh pemerintah pusat. ASN merasa keberatan atas suatu kebijakan, maka jalur yang bisa ditempuh adalah mekanisme pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atau proses administratif lainnya seperti keberatan secara hierarkis. Tidak dibenarkan secara hukum apabila ASN melakukan mobilisasi penolakan atau memprovokasi ketidakpatuhan secara kolektif, karena hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas dan kepatuhan ASN terhadap sistem hukum negara (Asmorowati, 2024: 56).

Kebijakan ASN juga harus dipandang sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dengan masyarakat. Dalam kerangka itu, ASN adalah instrumen negara yang bertugas memastikan bahwa hak-hak masyarakat dipenuhi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu. Apabila ASN melakukan penolakan kebijakan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka hal ini bukan saja merugikan pejabat pembuat kebijakan, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks inilah, ASN harus menyadari bahwa kebijakan bukanlah ekspresi individu, melainkan bagian dari sistem negara yang bertujuan menjamin keseimbangan antara otoritas pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, sikap ASN terhadap kebijakan pejabat haruslah konstruktif dan solutif. Kritik dan keberatan boleh dilakukan, namun harus dalam ruang yang legal, argumentatif, dan tidak destruktif terhadap tatanan birokrasi (Sutrisno, 2019: 26).

4. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap individu, termasuk aparat pemerintahan, tunduk pada hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. Asas ini memberikan jaminan bahwa hukum bukan alat kekuasaan semata, melainkan instrumen keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kepastian hukum juga mengatur batasan kekuasaan negara dan pejabat publik agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks pemerintahan dan birokrasi, kepastian hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan kejelasan norma hukum agar setiap keputusan atau kebijakan dapat dimengerti dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh semua pihak, terutama oleh ASN (Satjipto Rahardjo, 2000: 55).

ASN sebagai pelaksana kebijakan negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena perannya yang sangat penting, ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah struktural, tetapi juga wajib memahami nilai-nilai dasar dalam hukum publik, termasuk asas kepastian hukum. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 2 secara tegas mengatur bahwa ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti integritas, profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, serta kesetiaan kepada konstitusi. Salah satu bentuk implementasi nilai tersebut adalah larangan keterlibatan ASN dalam kegiatan makar, yaitu tindakan yang merongrong kekuasaan negara yang sah. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi penting untuk menegaskan bahwa ASN tidak boleh berada dalam posisi yang mengancam stabilitas pemerintahan atau

terlibat dalam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara (Natalia, 2017: 34).

Kepastian hukum menjadi penting tidak hanya untuk menjaga tatanan birokrasi, tetapi juga sebagai perlindungan bagi ASN agar tidak terjebak dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara sadar maupun karena kelalaian. Dengan adanya larangan eksplisit terhadap makar dalam Undang-undang ASN, pemerintah memberikan batasan yang jelas tentang perilaku yang tidak dapat ditoleransi dalam lingkup kerja ASN. Makar dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada segala tindakan yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah yang sah atau merusak tatanan konstitusional negara, seperti yang diatur dalam KUHP. Ketika ASN terlibat dalam penolakan kebijakan yang bersifat politis, menyebarkan propaganda untuk menjatuhkan otoritas pejabat sah, atau melakukan mobilisasi penolakan secara sistematis, maka tindakan tersebut dapat melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ke dalam wilayah tindakan makar. Oleh karena itu, keberadaan norma yang tegas dalam Undang-undang ASN menjadi pedoman sekaligus pelindung agar ASN tetap berada dalam koridor tugas konstitusionalnya, bukan menjadi bagian dari konflik kekuasaan yang tidak sah (Hadjon, 1987: 25).

Asas kepastian hukum memberikan manfaat besar dalam sistem administrasi publik, terutama dalam memberikan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN. Dalam hubungan ini, penting untuk membedakan antara hak menyatakan pendapat sebagai warga negara dan kewajiban menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem birokrasi negara. Ketika seorang ASN menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat daerah secara terbuka dan tidak melalui mekanisme resmi, maka ASN tersebut tidak sedang menjalankan hak konstitusionalnya, melainkan melanggar etika dan disiplin profesi. Undang-undang mengatur bahwa ASN wajib menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun tindakan subversif. Kepastian hukum melalui norma larangan makar ini memberikan jaminan

bahwa birokrasi tetap netral, tidak mudah dimanipulasi oleh kelompok tertentu, serta menjaga stabilitas pemerintahan yang sedang berjalan. ASN harus menyadari bahwa penolakan terhadap kebijakan tidak boleh dilakukan secara demonstratif atau provokatif, apalagi dengan memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi ASN lainnya agar turut menolak (Rahim, 2023: 58).

Larangan keterlibatan dalam makar sebagaimana diatur dalam Undang-undang ASN tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk melindungi integritas pemerintahan dan menciptakan sistem administrasi yang stabil. Ketika ASN mengetahui secara jelas batas antara loyalitas kepada negara dengan loyalitas kepada individu atau kelompok, maka integritas birokrasi akan tetap terjaga. Kepastian hukum dalam hal ini memastikan bahwa ASN tidak menjadi alat politik, tidak mudah dipolitisasi, dan tetap menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Kepastian hukum juga memberikan rasa keadilan, karena semua ASN diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas. Apabila seorang ASN melanggar larangan makar, maka sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan tanpa memandang jabatan atau latar belakang politiknya. Hal ini menjadi refleksi dari sistem hukum yang tidak diskriminatif dan menjadi jaminan stabilitas pemerintahan dari gangguan internal birokrasi sendiri (Hasibuan, 2023: 10).

Sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar larangan makar merupakan bagian dari wujud nyata penerapan kepastian hukum. Sanksi tersebut mencakup hukuman disiplin berat seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pemecatan, atau bahkan proses hukum pidana jika tindakan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur makar sesuai ketentuan dalam KUHP. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas dan terukur, diharapkan setiap ASN mampu menahan diri dari segala bentuk tindakan yang berisiko merusak sistem pemerintahan. Kepastian hukum dalam hal ini bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen preventif yang memberi

peringatan kepada ASN agar selalu bertindak hati-hati, objektif, dan tidak terbawa arus kepentingan politik. Oleh karena itu, setiap tindakan penolakan kebijakan yang dilakukan oleh ASN harus ditinjau secara hukum dan tidak boleh didasarkan pada perasaan atau solidaritas kelompok semata, karena bisa jadi tindakan tersebut melanggar aturan yang mengikat dan berdampak pada kehancuran tatanan birokrasi yang selama ini dijaga dengan susah payah (Muhammad Sangkut, 2025: 5435).

Dalam praktiknya, kepastian hukum juga harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta instansi pengawas internal harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-undang ASN, termasuk keterlibatan dalam makar, ditindak secara cepat dan adil. Pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan memastikan bahwa ASN tidak merasa kebal hukum. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan ruang bagi ASN untuk menyampaikan pendapat melalui saluran formal seperti pengaduan internal, konsultasi etika, atau pengajuan keberatan administratif. Dengan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perlindungan, maka asas kepastian hukum tidak hanya menjadi jargon normatif, melainkan berfungsi secara nyata dalam menciptakan sistem birokrasi yang bersih, stabil, dan berintegritas (Purwanto, 2025: 22).

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menempatkan ASN sebagai aktor yang harus memahami hukum, taat terhadap hukum, dan menjadi teladan dalam menjalankan hukum. ASN bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pelaksana nilai-nilai konstitusional yang menjaga agar negara tetap berjalan dalam rel demokrasi, stabilitas, dan keadilan. Dalam situasi konflik kebijakan seperti yang terjadi di Kota Pariaman, kepastian hukum harus menjadi rujukan utama dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ASN. Penolakan terhadap kebijakan tidak boleh dilakukan dengan cara yang inkonstitusional, melainkan harus disalurkan secara legal dan etis. Kepastian hukum bukan semata larangan, tetapi juga jaminan

perlindungan bagi ASN yang patuh, bekerja jujur, dan setia pada negara. Dengan tegaknya kepastian hukum, maka birokrasi akan semakin profesional, pemerintahan semakin kokoh, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus meningkat (Santoso, 2025: 24).

5. Teori Integritas dan Etika ASN

Integritas dan etika profesi merupakan dua pilar fundamental dalam sistem kepegawaian negara, khususnya bagi ASN. Integritas dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai kejujuran atau ketulusan hati secara individual, tetapi juga sebagai kesatuan antara nilai-nilai moral, perilaku yang konsisten dengan aturan hukum, dan komitmen terhadap prinsip pelayanan publik. Etika profesi menjadi pelengkap integritas, yakni seperangkat norma dan standar yang membimbing ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf (i) dengan tegas mengamanatkan agar ASN senantiasa menjaga integritas dalam seluruh aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi kenegaraan, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara, termasuk di antaranya makar sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap keutuhan bangsa (Nabiila, 2024: 54).

Dalam kerangka hukum nasional, integritas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional dan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap ASN. Integritas ASN harus tercermin dalam keputusan dan kebijakan yang diambil, dalam sikap terhadap atasan maupun masyarakat, serta dalam netralitas mereka terhadap dinamika politik. Ketika ASN berani menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang menyimpang dari prinsip hukum atau etika, maka diperlukan suatu mekanisme pengaduan yang sah dan bertanggung jawab, bukan justru melalui tindakan kolektif yang bersifat subversif. Oleh karena itu, pembatasan ASN dari tindakan makar atau pembangkangan terhadap negara bukanlah bentuk represi, tetapi perlindungan terhadap asas pemerintahan yang sah dan tertib hukum (Syawitri, 2022: 225).

Etika profesi ASN bertumpu pada prinsip profesionalisme dan loyalitas terhadap konstitusi, bukan terhadap individu atau kelompok kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, ASN harus berani menolak intervensi politik yang menyimpang dan tidak sejalan dengan asas-asas good governance. Namun demikian, penolakan terhadap kebijakan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, bukan dengan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap negara atau makar. Di sinilah urgensinya pembinaan integritas melalui pelatihan etika, pengawasan kinerja, dan sanksi administratif atau pidana bagi ASN yang terbukti melanggar prinsip-prinsip tersebut (Saktiananda, 2023: 145).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan pembaruan penting yang menegaskan bahwa integritas adalah indikator utama dalam pengukuran kinerja ASN. Tanpa integritas, profesionalisme ASN hanya akan menjadi jargon kosong. Integritas menyatukan kata dan tindakan, membangun kepercayaan publik, serta menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh sebab itu, segala tindakan ASN, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun dalam organisasi, harus mencerminkan komitmen terhadap integritas, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau dilema kebijakan (Satibi, 2020: 234).

Dalam implementasinya, integritas ASN seringkali diuji oleh situasi politik yang fluktuatif. Ketika terjadi perubahan kepemimpinan, khususnya dalam situasi kekosongan kepala daerah yang kemudian diisi oleh pejabat sementara, ASN dihadapkan pada dua pilihan: loyal terhadap negara atau mengikuti opini kelompok. Integritas ASN dalam kondisi tersebut menjadi sangat penting, karena hanya ASN yang memiliki etika profesi yang tinggi yang mampu tetap bekerja secara objektif dan netral, tanpa tergoда oleh arus politik praktis. Dalam konteks inilah, keteguhan ASN dalam menjaga integritas menjadi barometer profesionalitas dan pengabdian mereka terhadap negara, bukan terhadap figur politik tertentu (Rasiana, 2024: 4).

Untuk menjaga integritas ASN, diperlukan instrumen hukum yang efektif dan mekanisme pengawasan yang berkesinambungan. Pemerintah harus menyediakan ruang pendidikan etika profesi, kode etik yang jelas, serta sistem reward and punishment yang konsisten. ASN yang menunjukkan integritas tinggi harus diapresiasi, sementara mereka yang melanggar prinsip etika harus diberikan sanksi tegas (Sutmasa, 2020: 20).

Teori integritas ASN dalam konteks Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 juga merefleksikan peran ASN sebagai agen perubahan yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga mengawal nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, ketika ASN menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, hal itu harus dilakukan melalui saluran yang sah, seperti pengaduan internal, mekanisme whistleblower, atau forum-forum resmi yang diatur dalam undang-undang. Jika kritik disampaikan melalui aksi pembangkangan, provokasi, atau sabotase, maka ASN telah kehilangan integritasnya dan justru bertindak di luar batas etika profesi (Putra, 2020: 134).

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas integritas ASN. Pemerintah tidak akan pernah menjadi institusi yang bersih dan melayani jika ASN yang menjadi mesin penggerakannya terjebak dalam praktik-praktik manipulatif dan tidak etis. Oleh sebab itu, teori ini memberikan penekanan kuat bahwa integritas harus dijadikan indikator utama dalam proses seleksi, promosi, dan penilaian kinerja ASN. Komitmen terhadap integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu ASN, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan, mulai dari kepala daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Kementerian PAN-RB dan KASN (Yulianto, 2023: 251).

Integritas ASN tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum. Dalam kerangka pemerintahan yang berdasarkan hukum, setiap keputusan yang diambil, termasuk oleh pejabat sementara seperti Pj. Wali Kota, tetap memiliki legitimasi hukum selama tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, merujuk pada Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, huruf (i), ASN memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kepada pejabat yang berwenang. Hak ini memungkinkan ASN untuk memberikan masukan atau pandangan terhadap kebijakan yang ada, selama disampaikan secara etis dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, penyampaian pendapat tidak dapat dianggap sebagai penolakan pribadi atau politis, melainkan sebagai kontribusi ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab (Batubara, 2024: 390).

Dalam konteks lokal, khususnya pada kasus ASN yang menolak kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman, teori ini dapat digunakan sebagai dasar analisis normatif. ASN memang berhak menyampaikan pendapat, namun harus memperhatikan rambu-rambu hukum dan etika profesi. Jika penolakan dilakukan secara massif, tidak melalui mekanisme yang sah, dan disertai narasi provokatif, maka tindakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah jabatan dan pelanggaran terhadap asas loyalitas dan netralitas. Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam tentang integritas sebagai fondasi utama perilaku ASN (Luhukay, 2024: 51).

Etika profesi ASN sebagai pondasi utama dalam menjaga ketertiban pemerintahan dan kepercayaan publik. Dalam konteks Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf (i), integritas tidak hanya merupakan nilai moral, tetapi kewajiban hukum yang harus dijaga oleh setiap ASN dalam situasi apapun. Dengan menjunjung tinggi integritas, ASN tidak hanya menjalankan tugas administrasi, tetapi juga menjaga stabilitas negara, keutuhan hukum, dan kelangsungan demokrasi (Humaid, 2024: 56).

6. *Siyasah Dusturiyah*

Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merujuk pada cabang ilmu *fiqh* yang mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan perundang-undangan dalam konteks Islam. Kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab *faqaha* (فَقَّهَ) yang berarti "paham yang

mendalam". Dalam pengertian ini, *fiqh* merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum *syara'* yang diambil dari al-Qur'an, *hadis*, dan *ijma'* (kesepakatan para ulama). *Fiqh* dalam hal ini juga mencakup usaha para ulama untuk menafsirkan dan menetapkan hukum-hukum tersebut agar umat Islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Djazuli, 2003: 151).

Sementara itu, *siyasah* berasal dari kata sasa yang memiliki berbagai makna, antara lain mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, politik, dan pemerintahan. Dalam konteks *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah* merujuk pada pengaturan dan pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sendiri adalah cabang dari *fiqh* yang berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum Islam mengatur aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam perumusan undang-undang dan kebijakan negara. Ia menggabungkan prinsip-prinsip *syariat* Islam dengan teori konstitusi dan hukum tata negara. Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji bagaimana sistem pemerintahan yang sesuai dengan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks negara modern, dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pemerintahan (Iqbal, 2016: 177).

Kata "*Dusturi*" berasal dari bahasa Persia, yang awalnya digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* mulai digunakan untuk menggambarkan pemuka agama atau anggota kependetaan yang memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat. Sebagai tambahan, *dusturiyah* sering dikaitkan dengan konstitusi, yaitu aturan dasar yang menjadi landasan bagi organisasi pemerintahan di suatu negara. Konstitusi atau *dusturiyah* ini mencakup berbagai hal seperti hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut, baik yang bersifat konvensional maupun berdasarkan norma agama tertentu. Dalam hal ini, *dusturiyah*

menggambarkan suatu sistem perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam kehidupan politik dan sosial suatu bangsa (Zuhaili, 1999: 19).

Siyasah Dusturiyah, yaitu bagian yang berfokus pada aspek ketatanegaraan dan hukum konstitusi Islam. Dalam *siyasah dusturiyah*, dijelaskan bagaimana hukum-hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, manusia dengan Tuhan dalam konteks kelembagaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka normatif yang sistematis dalam mengatur struktur kekuasaan, pembentukan peraturan, dan kewenangan institusi pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal (Naully, 2020: 10).

Konsep-konsep dasar dalam *siyasah dusturiyah* mencakup prinsip-prinsip seperti *syura* (musyawarah), keadilan (al-‘adl), amanah, dan *ta’atul wali al-amri* ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Prinsip ini menjadi kerangka etika dan hukum dalam hubungan antara rakyat dan penguasa. Musyawarah, misalnya, dianggap sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan publik, menggambarkan sistem demokrasi dalam perspektif Islam. Sementara prinsip amanah menekankan pentingnya pengelolaan kekuasaan secara bertanggung jawab dan tidak semena-mena. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas bentuk pemerintahan atau model kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak dan integritas dalam tata kelola negara (Abdul Wahhab, 1995: 21).

Dalam konteks negara modern, *siyasah dusturiyah* berinteraksi dengan sistem demokrasi dan konstitusi yang dianut oleh negara-negara muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Meski tidak semua ketentuan *syariat* diadopsi secara formal ke dalam sistem hukum negara, prinsip-prinsip universal seperti keadilan, persamaan hak, akuntabilitas, dan supremasi hukum tetap dapat ditemukan sebagai titik temu antara *siyasah dusturiyah* dan sistem ketatanegaraan modern. Indonesia sebagai negara

dengan penduduk muslim terbesar di dunia dapat mengambil nilai-nilai dalam *siyasah dusturiyah* sebagai pijakan moral dan filosofis dalam memperkuat sistem demokrasi dan hukum tata negara, tanpa harus menyalahi prinsip pluralisme dan kebhinekaan (Setiawan, 2023: 65).

Siyasah dusturiyah memberikan pemahaman bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab dinamika zaman melalui ijtihad dan prinsip masalah kemaslahatan umum. Artinya, meskipun teks-teks syariat bersifat tetap, penerapannya dalam konteks kenegaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan oleh negara dalam kerangka *siyasah dusturiyah* tidak semata bersumber dari nash, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-politik yang berkembang. Di sinilah letak relevansi *fiqh siyasah* dalam mengisi ruang-ruang publik dengan hukum yang adil, partisipatif, dan progresif (Rinaldo, 202: 63).

Akhirnya, *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membentuk sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sistem hukum dan pemerintahan yang utuh. Konsep ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik tidak cukup hanya dengan legitimasi politik, tetapi harus juga memiliki legitimasi moral dan *syar'i*. Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik dapat mengambil inspirasi dari nilai-nilai dalam *Siyasah Dusturiyah*. Ini memberikan jembatan penting antara nilai keislaman dan sistem hukum modern, serta memperkaya khazanah pemikiran tata negara yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berakar dari nilai-nilai luhur agama (Putri Chaniago, 2021: 134).

Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dari aturan agama Islam, yang berisi wahyu dan petunjuk hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai kalam

Allah, Al-Qur'an memuat firman-firman yang tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga mengandung berbagai aturan hukum yang menjadi dasar bagi sistem kehidupan umat Islam, baik dalam aspek ibadah, sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.

b. Sunnah

Secara *harfiah*, Sunnah merujuk pada praktek kehidupan yang telah menjadi bagian dari budaya atau norma perilaku yang diterima oleh masyarakat yang meyakini ajaran tersebut, yang meliputi segala ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah mencakup berbagai aspek kehidupan Nabi yang dijadikan contoh oleh umat Islam dalam menjalani hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian, Sunnah berfungsi sebagai pedoman hidup yang kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, sebagai contoh konkrit dari implementasi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

c. Ijma

Dalam hukum Islam, Ijma' merujuk pada kesepakatan atau konsensus yang dicapai oleh para ulama atau ahli fikih mengenai suatu masalah hukum setelah melakukan musyawarah (*syura*). Ijma' dianggap sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, dan ia berfungsi untuk menentukan keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Ijma' terjadi ketika mayoritas ulama atau pemuka agama sepakat mengenai suatu masalah hukum tertentu, baik itu terkait dengan ibadah, muamalah, atau aspek kehidupan lainnya. Keputusan ini diambil setelah musyawarah bersama antara para ulama, mufti, ahli fikih, dan pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal hukum. Ijma' dianggap sangat penting karena bisa memberikan pedoman hukum yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

d. Qiyas

Merupakan salah satu instrumen penting dalam metodologi istinbath hukum Islam yang memiliki peran vital dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam struktur ushul fikih, *qiyas* diposisikan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan fleksibilitas kepada para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam secara dinamis dan kontekstual. *Qiyas* bekerja dengan prinsip analogi, yaitu menyamakan hukum suatu peristiwa baru dengan hukum dari peristiwa sebelumnya yang telah ditetapkan secara tegas dalam sumber hukum, berdasarkan kesamaan '*illat* alasan atau sebab hukum. Proses *qiyas* menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi '*illat* yang sah, karena hanya '*illat* yang rasional, relevan, dan tetap yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum pada kasus baru. Dengan menggunakan *qiyas*, syariat Islam menunjukkan kemampuannya untuk menjawab tantangan zaman tanpa harus mengubah esensi ajarannya, sebab hukum-hukum baru yang dihasilkan tetap berakar dari prinsip-prinsip pokok yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Lebih dari sekadar analogi, *qiyas* juga menunjukkan kecanggihan metodologi hukum Islam yang berbasis rasionalitas dan kaidah-kaidah logika hukum. Dalam praktiknya, *qiyas* bukanlah sekadar mencari kesamaan permukaan antara dua kasus, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks, tujuan hukum (*maqashid syariah*), serta struktur norma dalam Islam. Misalnya, larangan mengonsumsi narkoba bisa ditetapkan melalui *qiyas* terhadap larangan mengonsumsi khamar, karena keduanya memiliki '*illat* yang sama, yaitu menyebabkan hilangnya akal sehat dan membahayakan jiwa. Dalam hal ini, *qiyas* tidak hanya menyambungkan hukum dari masa lampau ke masa kini, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai keadilan, keselamatan, dan kemaslahatan

dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, qiyas menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang kaku, melainkan memiliki sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, asalkan setiap penetapan hukum melalui qiyas dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas keilmuan dan mengikuti prosedur ijtihad yang benar.

e. Adat Kebiasaan

Adalah suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kepemimpinan pada tingkat daerah yang disebut dengan amir, amir dalam konteks siyasah dusturiya (*konstitusional Islam*), Amir memimpin wilayah atau daerah tertentu yang dikenal dengan istilah wilayah atau provinsi dalam sistem pemerintahan Islam. Wilayah ini biasanya memiliki otoritas dan otonomi tertentu dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan kebijakan lokal, tetapi tetap berada di bawah kewenangan Khalifah atau pemimpin pusat. Amir dapat memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan lokal, seperti pajak, keadilan, dan pengaturan wilayah, namun tetap tunduk kepada khalifah atau pemimpin pusat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Dalam hal ini, Amir bertanggung jawab langsung terhadap urusan keamanan, sosial, ekonomi, dan menjalankan kebijakan-kebijakan khalifah di tingkat kota atau daerah tersebut. Sebagai contoh, di masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, terdapat Amir yang mengelola wilayah kota-kota besar seperti Damaskus, Baghdad, atau Kairo, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi (Hasbi Shiddieqy, 1999: 218).

Seorang *amir* pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin suatu kelompok, organisasi, atau negara. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, seorang amir harus memiliki beberapa syarat yang penting. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang amir:

1. Keimanan dan ketakwaan
2. Ilmu dan pengetahuan

3. Kemampuan kepemimpinan
4. Keadilan
5. Kebijaksanaan
6. Keberanian
7. Jujur dan berintegritas
8. Kemampuan komunikasi yang baik
9. Empati dan kepedulian
10. Tangung jawab dan
11. Fisik yang sehat

Seseorang yang menjabat di bawah seorang amir, baik sebagai staf, pembantu, atau pemimpin dalam tingkat yang lebih rendah, juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan mendukung kepemimpinan amir secara maksimal. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang berada di bawah seorang amir:

1. Ketaatan kepada amir
2. Komitmen terhadap tugas
3. Kerja sama tim
4. Kemampuan untuk mendengarkan dan mengikuti arahan
5. Integritas dan kejujuran
6. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah
7. Kepatuhan kepada aturan
8. Komunikasi yang baik
9. Kemampuan adaptasi
10. Sikap profesional
11. Kesadaran akan tanggung jawab (Adhayanto, 2011: 55).

B. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan diteliti, mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, serta

mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang topik tersebut telah berkembang. Tinjauan pustaka ini membantu peneliti untuk menemukan celah atau area yang masih kurang dijelajahi dalam literatur yang ada, sehingga dapat memperjelas arah penelitian yang akan dilakukan.

1. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dapat lah beberapa jurnal, artikel ataupun skripsi yang membahas tentang judul yang penulis angkat yaitu *Smart Law Journal* yang berjudul **“Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”** yang diteliti oleh Aisyah, pada tahun 2024 Yang menyimpulkan hasil penelitiannya tentang. Di era globalisasi saat ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses berkas administrasi yang mendukung identitas diri. Berkas administrasi ini diperlukan sepanjang hidup seseorang, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Kelengkapan administrasi menjadi hal yang penting sebagai bukti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan dokumen administrasi tersebut, peran pemerintah sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi yang memungkinkan setiap lapisan masyarakat memperoleh hak-haknya. Pemerintah, melalui ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harus bekerja sama untuk memastikan pemenuhan administrasi masyarakat dilakukan dengan benar dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai peran ASN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji teori, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengolah hasil penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang penulis lakukan Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Oleh Aparatur Sipil Negara Dari Perspektif Undang-undang Aparatur Sipil Negara Dan Siyasa Dusturiyah. Persamaan penelitian ini

dengan yang penulis lakukan adalah metode yang di gunakan yuridis empiris.

2. Jurnal Hukum Islam Dan Sosial ***“Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital”*** ditulis pada tahun 2024 diteliti oleh Mustafid, Yang menyimpulkan hasil penelitiannya dengan tujuan dari penelitian adalah. Penelitian ini mengkaji etika pemerintahan berbasis *fiqih siyasah* di era digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dari *fiqih siyasah* dan data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan politik, sehingga penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* guna menciptakan etika pemerintahan yang Islami. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penerapan etika pemerintahan berbasis *fiqih siyasah* di era digital, yang mencakup: Prinsip-prinsip Islam, penggunaan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam, keamanan dan privasi data, transparansi dan partisipasi publik, layanan publik, serta kolaborasi dan konsultasi dengan ulama. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian penulis Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Oleh Aparatur Sipil Negara Dari Perspektif Undang-undang Aparatur Sipil Negara Dan *Siyasah Dusturiyah*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Etika pemerintah pada era digital dan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan memberikan dampak pada kehidupan sosial dan politik, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* untuk menciptakan etika pemerintah yang Islami. Persamaan penelitian ini

dengan penulis terletak pada kontes pemerintah dan pejabat.

3. Jurnal *Educational Leadership* yang berjudul **“Kepemimpinan Dalam Islam”** yang diteliti oleh Sukatin dan kawan-kawan. Yang menyimpulkan hasil penelitian ini dibuat untuk mengetahui kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber tulisan dan referensi untuk memperoleh kesimpulan secara mendalam. Kepemimpinan merupakan cara untuk memimpin suatu kelompok, sementara kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada al-Quran dan as-Sunnah. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan Islam memiliki tugas dan kewajiban khusus bagi pemimpin Muslim yang perlu diperhatikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan ciri-ciri pemimpin Islam serta prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan Islam memiliki peran penting dalam memahami aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, terutama pemimpin Islam, serta bagaimana cara memimpin sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini karena apa yang dilihat oleh umat manusia, khususnya umat Islam, dapat mempengaruhi kesesuaian dan pengaruh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terdapat pada fokus kajian penulis Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Oleh Aparatur Sipil Negara Dari Perspektif Undang-undang Aparatur Sipil Negara Dan *Siyasah Dusturiyah*. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah pembahasan dengan kepemimpinan.
4. Skripsi yang berjudul ***Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Kementerian Agama*** yang disusun oleh Nurfariska Putri dari kampus Univesitas Islam Negari Riau yang mana kesimpulan dari skripsi ini adalah Pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan pegawai negeri yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang

berlaku, dan diberi tugas sesuai dengan bidang tugas yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama harus memperhatikan kode etik dan kode perilaku yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak semua pegawai ASN dapat melakukan tugas dan pekerjaan secara maksimal sesuai dengan yang telah dibebankan kepadanya. Tentunya bagi pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku diberi sanksi oleh atasan masing-masing sesuai dengan unit kerjanya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, dan apa sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan objek penelitian adalah pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan angket. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, walaupun ada juga yang terlambat tetapi masih dalam batas kewajaran, Dari beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan tersebut memang masih ada yang belum sempurna tetapi masih dapat diatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, sampai saat ini sanksi yang diterapkan baru sebatas teguran lisan dan

tertulis pada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah terkait dengan kode etik ASN yang melakukan dugaan tindakan makar.

5. Jurnal Nusantara *Innovation Journal* yang berjudul ***“Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja organisasi (Tinjauan Literatur)”*** Penelitian yang dilakukan oleh Yoyok Setyo Langgeng dan kawan-kawan menggunakan metode *literature review* atau tinjauan literatur, yang mengkaji teori, temuan, dan karya penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam kegiatan penelitian. Pada tahap pertama, penelitian ini mengumpulkan literatur berupa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan profesionalisme ASN dan kinerja organisasi sektor publik yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2023. Hasil tinjauan literatur ini menyoroti dua faktor utama yang memengaruhi profesionalisme ASN, yaitu: 1) faktor internal yang mencakup kepemimpinan, manajemen, etika, nilai organisasi, kompetensi, motivasi, dan kepuasan kerja, serta 2) faktor eksternal yang meliputi peraturan/kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat/opini publik, kondisi ekonomi dan sosial, infrastruktur pelayanan, teknologi, dan inovasi. Penelitian ini memberikan dasar konseptual yang berguna untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan panduan kepada praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif di sektor publik. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah terdapat pada fokus kajian penulis Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Oleh Aparatur Sipil Negara Dari Perspektif Undang-undang ASN Dan *Siyasah Dusturiyah*. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah dalam keprofesionalan Aparatur Sipil Negara, penulis juga membahas tentang tugas dari Aparatur Sipil Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan tipologi penelitian kualitatif. Untuk mendalami topik yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), serta pendapat para ahli hukum secara mendalam. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma tertulis seperti dalam Undang-undang, tetapi juga dianalisis dari sisi penerapannya dalam kehidupan nyata.

Penulis akan menelaah lebih jauh mengenai Studi Terhadap Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh ASN menurut Undang-undang ASN dan *Perspektif Siyasah Dusturiyah*, dengan tujuan untuk memahami aspek hukum yang terlibat serta bagaimana perspektif hukum dan politik Islam (*Siyasah Dusturiyah*) mempengaruhi kebijakan tersebut.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2024 hingga 5 Agustus 2025. Rencana waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

	Kegiatan	2024		2025								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	
1.	Penyusunan proposal dan konsultasi desen penasehat akademik	✓										
2.	Pembimbing pra seminar proposal		✓	✓	✓							
3.	Seminar proposal skripsi					✓						
4.	Perbaikan pasca pra seminar proposal						✓	✓				
5.	Riset/ penelitian							✓				
6.	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi								✓	✓		
7.	Munaqasah											✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian normatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti akan mengkaji berbagai referensi hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, serta pendapat ahli hukum. Selain itu, peneliti juga dibantu oleh instrumen tambahan seperti ponsel, laptop, dan buku untuk memfasilitasi proses pengumpulan data dan mendukung analisis yang lebih mendalam dalam penelitian tersebut.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer Sumber hukum primer adalah sumber hukum pokok yaitu:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadis
 - c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 Huruf (i) keterbukaan.
 - e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 2 tentang setaip pegawai ASN harus dapat di pertanggungjawabkan (Akuntabel).
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tentang nilai dasar tersebut di jabarkan dalam kode etik dan kode prilaku ASN, yang berfungsi untuk menjaga martabat, kehormatan, serta untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 63 tentang Akuntabilitas dan keterbukaan ASN.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa krops dank ode etik PNS.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang mekanisme

keberatan yang harus di ajukan secara tertulis.

k. Kitap Undang-undang Hukum Pidana 104-110 tentang tindakan makar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang atau peraturan lainnya). Dalam konteks penelitian yuridis mengenai tindak pidana makar, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendalami lebih dalam tentang konsep hukum, teori, dan penerapannya dalam praktek. Berikut adalah beberapa bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian terhadap orang yang melakukan tindak pidana makar:

a. Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum:

Buku atau tulisan dari para pakar hukum yang memberikan penjelasan tentang makna, unsur-unsur, dan penerapan tindak pidana makar.

b. Literatur Hukum

Buku, artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi hukum lainnya yang membahas tentang makar, hukum pidana, dan teori-teori.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan bahan primer dan sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai referensi yang relevan. Sumber-sumber tersebut antara lain buku hukum, buku *fikih siyasah*, pendapat para ahli, kamus hukum, serta sumber tertulis lainnya seperti jurnal nasional dan internasional, dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, serta memperkaya analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi

kepustakaan, dokumen dan berita. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku dan undang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan yakni Perlindungan Hukum terhadap masyarakat yang melakukan dugaan tindakan makar. Studi dokumen dan berita dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen, serta berita-berita yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap dugaan tindakan makar di Kota Pariaman.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah proses untuk mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari berbagai sumber seperti buku, berita, jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan dugaan tindakan pidana makar yang dilakukan oleh ASN. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, di mana data dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dalam analisis kualitatif, data tidak dipresentasikan dalam bentuk angka, melainkan disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan penjelasan terkait topik yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ada tanpa bergantung pada statistik numerik.

Setelah pengelompokan data dilakukan, peneliti akan memahami dan merangkai data yang diperoleh dengan mengklasifikasikannya secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 serta Studi Kasus terhadap penolakan kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh Aparatur Sipil Negara dari prespektif Undang-undang Aparatur Sipil Negara Dan *Siyasah Dusturiyah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang relevan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan

atau dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Data yang sangat penting akan diprioritaskan, sementara data yang kurang penting atau tidak relevan akan disingkirkan atau dibuang. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menyaring informasi yang diperlukan dan menghindari informasi yang berlebihan atau tidak relevan. Hal ini membuat data menjadi lebih sederhana, terstruktur dengan jelas, dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

2. Penyajian data adalah tahap untuk menampilkan data yang sudah direduksi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti format visual lainnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan data secara lebih jelas dan terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Dengan penyajian yang baik, informasi yang terkandung dalam data akan lebih mudah diserap, mempermudah proses analisis, dan memungkinkan pembaca untuk melihat pola atau temuan yang ada dengan lebih jelas dan cepat. Penyajian data yang tepat juga meningkatkan efektivitas komunikasi dalam penelitian.
3. Penarikan kesimpulan adalah tahap di mana informasi yang diperoleh dari data yang telah disusun dan dikelompokkan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang jelas dan terarah. Setelah data disajikan dengan teknik tertentu, peneliti akan merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Kesimpulan ini dapat diletakkan di bagian akhir penelitian sebagai penutup, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan ringkasan dari seluruh proses penelitian. Penarikan kesimpulan yang baik memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan menunjukkan hasil dari analisis yang dilakukan (Matthew, Miles, 1992: 20).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, validitas data dijaga melalui sejumlah pendekatan yang menekankan pada ketepatan rujukan hukum dan ketelitian dalam penerapan metode analisis. Penelitian ini tidak melibatkan data empiris seperti wawancara atau observasi lapangan, melainkan berfokus pada

keabsahan bahan hukum primer dan sekunder serta kecermatan dalam penafsiran hukum. Beberapa teknik yang digunakan untuk menjamin validitas data meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti menerapkan triangulasi terhadap beragam jenis sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Sumber primer seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Al-Qur'an, Hadis, dan UUD 1945 dikaji secara paralel dengan literatur sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pandangan dari para pakar hukum dan ahli dalam bidang *siyasah dusturiyah*. Tujuan dari teknik ini adalah memastikan konsistensi data dan memperkuat argumentasi hukum yang dibangun.

2. Pemilihan Literatur yang Kredibel dan Teruji Validitas

Pemilihan data dilakukan secara cermat dengan menggunakan sumber-sumber terpercaya, seperti referensi akademik dari penerbit bereputasi, jurnal yang telah terakreditasi baik nasional maupun internasional, serta karya ilmiah dari para ahli di bidang hukum positif dan hukum Islam. Literatur yang digunakan telah dipilih berdasarkan kesesuaian dan keabsahannya dengan topik yang diteliti.

3. Analisis yang Sistematis dan Konsisten

Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan *siyasah dusturiyah* dengan menjaga konsistensi logika hukum. Peneliti memastikan agar penafsiran norma tetap berada dalam kerangka ilmiah dan tidak menyimpang dari konteks keilmuan maupun permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini mendukung obyektivitas analisis hukum yang dilakukan (Marzuki, 2017: 65).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Cara ASN menyampaikan pendapat penolakan terhadap Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman

Berdasarkan hasil temuan penulis dari sumber media, terdapat bentuk tindakan yang dilakukan oleh ASN dalam menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman, Dr. Roberia, MH. Penolakan tersebut tidak dilakukan secara anarkis atau inkonstitusional, melainkan disampaikan melalui kronologi kejadian administratif dan formal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyampaian surat keberatan secara tertulis

ASN menyampaikan aspirasi melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pejabat Wali Kota Pariaman dan juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman serta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tindakan ini mencerminkan upaya penyampaian aspirasi administratif yang sah secara hukum dan merupakan bagian dari kebebasan ASN dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<https://www.youtube.com>. 38 ASN Pemko Pariaman Pelaku Makar Akan Di Eksekusi).

b. Pengaduan yang dilakukan oleh bapak Dr. Roberia, MH kepada Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya mendapatkan kejelasan dan keadilan administratif, juga melakukan pengaduan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk meminta izin pembentukan tim pemeriksa yang bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Langkah ini mencerminkan bahwa ASN melakukan

kesalahan terhadap bapak Dr. Roberia, MH (<https://www.youtube.com>. 38 ASN Pemko Pariaman Pelaku Makar Akan Di Eksekusi).

c. Rapat koordinasi internal dengan dokumentasi resmi

Dalam rangka merespons dinamika yang terjadi, ASN juga menggelar rapat koordinasi internal yang kemudian dituangkan dalam bentuk notulensi. Hasil dari pertemuan tersebut disampaikan kepada publik dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada hari Jumat, 6 September 2024, bertempat di ruang rapat Wali Kota Pariaman. Langkah ini menunjukkan bahwa para ASN menempuh cara-cara komunikatif dan terbuka dalam menyampaikan sikap, sekaligus menghindari penyebaran informasi yang bersifat spekulatif atau tidak terverifikasi (Topsatu.com, 2025).

d. Penyelesaian melalui mekanisme mediasi

Tanggal 7 September 2024, Konflik yang semula berpotensi menimbulkan ketegangan struktural antara kepala daerah dan bawahannya akhirnya dapat diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi. Proses mediasi ini melibatkan Pelaksana tugas. Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yaminu Rizal, yang turut didampingi oleh Asisten II Setdako, Elvis Candra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Irmadawani, S.Sos., serta Staf Ahli Wali Kota Pariaman, Hertati Taher. Dalam konferensi pers yang sama, disampaikan bahwa baik pihak pejabat wali kota maupun ASN yang terlibat telah saling menyadari kekeliruan dan kekurangan masing-masing, sehingga menghasilkan solusi damai yang konstruktif. Mediasi ini sekaligus menjadi contoh positif dalam penyelesaian konflik internal birokrasi melalui pendekatan musyawarah dan pembinaan (Topsatu.com, 2025).

Pada 6 September 2024 Peristiwa penolakan kebijakan oleh tiga puluh delapan ASN terhadap Pejabat Wali Kota Pariaman, Dr. Roberia, MH, memicu polemik yang cukup tajam di tengah masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat. Aksi penolakan yang dilakukan secara

kolektif melalui penandatanganan surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kota Pariaman tersebut dinilai oleh Dr. Roberia sebagai bentuk makar terhadap kepala daerah. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin berat yang merusak integritas institusi pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti hal itu, Dr. Roberia mengaku telah mengantongi izin dari Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri untuk membentuk tim pemeriksa. Menurutnya, tindakan para ASN tersebut melanggar prinsip dasar profesionalisme ASN, termasuk kode etik dan perilaku, serta tidak sejalan dengan semangat netralitas birokrasi yang seharusnya dijaga oleh setiap aparatur negara (Topsatu.com, 2025).

Namun demikian, peristiwa penolakan tersebut tidak dapat dimaknai secara sepihak hanya berdasarkan sudut pandang pejabat eksekutif. Penilaian bahwa tindakan para ASN merupakan bentuk dugaan makar terhadap negara seharusnya dianalisis secara lebih objektif dan mendalam melalui pendekatan hukum positif, terutama merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bapak Yota Balad, selaku mantan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para ASN tersebut tidak memenuhi unsur makar. Ia berpendapat bahwa ekspresi yang disampaikan lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk aspirasi administratif yang mencerminkan ketidaknyamanan terhadap gaya kepemimpinan pejabat daerah, bukan sebagai tindakan subversif terhadap negara. Perbedaan pandangan ini mengindikasikan adanya ketidaksepahaman yang mendasar antara otoritas pemerintahan dan ASN terkait batas kewenangan serta etika dalam menyampaikan pendapat dalam lingkungan birokrasi (Tv one "38 ASN di Pariaman Diduga Lakukan Makar, Teken Surat Penolakan PJ Wali Kota", 2024).

Kasus yang sempat dituduhkan sebagai dugaan tindakan makar oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Dr. Roberia, MH, terhadap tiga puluh delapan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri atas Kepala OPD, kepala bagian, dan camat akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Proses mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana baik Pj Wali Kota maupun para ASN yang terlibat saling mengakui adanya kekhilafan dan kekurangan masing-masing, konflik administratif ini dapat diakhiri secara damai (Topsatu.com, 2025).

Sehingga mengenai penyelesaian damai kasus tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yaminu Rizal, dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat, 6 September 2025, di ruang rapat Wali Kota. Dalam kesempatan tersebut, ia turut didampingi oleh Asisten II Setdako, Elvis Candra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Irmadawani, S.Sos., serta Staf Ahli Wali Kota, Hertati Taher. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelesaian yang ditempuh secara musyawarah (Topsatu.com, 2025).

Pemberian sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran memang dimungkinkan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan prosedural yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pandangan mantan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yota Balad, seorang pemimpin yang arif seharusnya mengutamakan pendekatan pembinaan, dimulai dari teguran lisan, dilanjutkan dengan teguran tertulis, hingga peringatan, sebagaimana diatur dalam sistem sanksi administratif. Bahkan apabila terdapat pelanggaran, pemimpin idealnya bersikap sebagai pembina yang membimbing bawahannya menuju perbaikan, bukan hanya berperan sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman. Hal ini selaras dengan prinsip dalam sistem kepegawaian nasional, di mana pemimpin

memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk mendidik dan membina pegawai, bukan sekedar menegakkan disiplin secara represif (Tv Tvri, Tv one "38 ASN di Pariaman Diduga Lakukan Makar, Surat Penolakan PJ Wali Kota", 2024).

Berdasarkan Penolakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan makar ataupun pemberontakan, karena bentuk yang dilakukan adalah penyampaian keberatan administratif melalui jalur resmi berupa surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dan Kementerian Dalam Negeri. Keberatan tertulis ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Mekanisme Keberatan, yang mewajibkan ASN menyampaikan keberatan terhadap keputusan pejabat melalui saluran administratif dengan alasan yang jelas. Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, penolakan ASN tersebut masih berada dalam koridor hukum dan prosedur yang sah, sehingga tidak dapat disamakan dengan pembangkangan terhadap pemerintah (Barros, 2024: 441).

Dalam kerangka asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap kebijakan publik harus dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat maupun internal birokrasi. Prinsip ini mengharuskan pejabat publik membuka ruang partisipasi dan akuntabilitas dalam setiap perumusan kebijakan. Berdasarkan kajian normatif, penolakan ASN di Pariaman dapat dipahami sebagai wujud penegakan prinsip keterbukaan, karena ASN menilai kebijakan yang dikeluarkan Pejabat Wali Kota tidak mencerminkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, penyampaian keberatan secara tertulis merupakan bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan birokrasi tetap konsisten dengan prinsip keterbukaan sebagaimana ditentukan undang-undang (Batubara, 2024: 414).

Bentuk penolakan ASN juga berkaitan dengan asas akuntabilitas yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang ASN

Tahun 2023. Pasal ini menekankan bahwa setiap tindakan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Berdasarkan kajian yuridis, penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman didorong oleh penilaian bahwa kebijakan tersebut tidak memenuhi standar akuntabilitas, karena tidak jelas arah kebijakan, tidak transparan dalam penerapan, serta berpotensi menimbulkan dampak administratif yang merugikan. Dari sisi hukum, sikap ASN ini justru mencerminkan kesadaran akan kewajiban untuk memastikan agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Dengan demikian, keberatan ASN sah secara hukum karena berakar pada prinsip akuntabilitas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Kajian normatif juga menunjukkan bahwa bentuk penolakan ASN dilandasi oleh kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Regulasi tersebut menekankan pentingnya ASN menjaga martabat, kehormatan, dan integritas sebagai aparatur negara. Berdasarkan kerangka ini, penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman justru sejalan dengan kewajiban etis mereka, karena kebijakan yang ditolak dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai dasar birokrasi yang adil dan profesional. Artinya, penolakan ASN bukan sekadar sikap politis, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan birokrasi dan upaya mempertahankan integritas sistem pemerintahan (Dwiyanto, (2021).

Dari sudut pandang disiplin, penolakan ASN juga perlu dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Melalui kajian normatif dapat dipahami bahwa meskipun ASN menyatakan keberatan terhadap kebijakan, mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban kedinasan seperti mogok kerja, menolak perintah jabatan secara langsung, atau tindakan lain yang

menghambat pelayanan publik. Keberatan yang disampaikan tetap berada pada jalur prosedural sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat. Dengan kata lain, tindakan ASN menunjukkan adanya keseimbangan antara ketaatan pada negara dan kesadaran hukum untuk menjaga agar kebijakan yang diambil oleh pejabat publik tidak melanggar peraturan yang berlaku (Atmosudirdjo).

Jika dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas, maka penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol administratif yang sah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli seperti Jimly Asshiddiqie, Prajudi Atmosudirdjo, dan Ridwan HR, ASN memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kebijakan publik yang wajib menjaga tegaknya prinsip good governance. Oleh karena itu, kajian normatif atas kasus ini memperlihatkan bahwa keberatan ASN merupakan mekanisme pengawasan internal terhadap jalannya pemerintahan. Penolakan tersebut bukanlah pengkhianatan atau makar, melainkan ekspresi hukum yang sah untuk memastikan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dwiyanto, A. (2021).

Berdasarkan bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman adalah bentuk keberatan administratif yang sah menurut hukum positif Indonesia. Penolakan tersebut dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlandaskan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kode etik, dan disiplin ASN. Oleh karena itu, tindakan ASN tidak dapat dimaknai sebagai bentuk makar, melainkan sebagai bentuk partisipasi normatif ASN dalam menjaga agar setiap kebijakan pemerintah tetap konsisten dengan nilai hukum, etika birokrasi, dan asas pemerintahan yang baik (Ismail Nurdin,2017).

2. Penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dugaan tindakan makar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis tindakan sejumlah ASN di Kota Pariaman yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Pariaman. Aksi penolakan tersebut menimbulkan polemik di ruang publik dan bahkan ditafsirkan oleh sebagian kalangan, termasuk oleh Pj Wali Kota sendiri, sebagai indikasi adanya dugaan tindakan makar. Untuk menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta dikaji dalam bingkai konseptual *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini memadukan analisis hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan perspektif fikih ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji secara objektif apakah tindakan ASN tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk makar atau justru merupakan manifestasi dari hak konstitusional ASN dalam menyampaikan aspirasi secara administratif yang sah (Adhmad, 2024: 17).

Hasil penelusuran kronologis menunjukkan bahwa sebanyak 38 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah mengajukan surat keberatan kepada dua institusi resmi, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Dalam surat tersebut, para ASN menyampaikan ketidaksetujuan terhadap gaya kepemimpinan serta kebijakan yang diambil oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Dr. Roberia, M.H. Mereka menilai bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat tidak adil dan menimbulkan tekanan terhadap pelaksanaan tugas, terutama terkait dengan kebijakan mutasi, pencopotan jabatan struktural, serta penghapusan sejumlah program kerja yang telah dirancang sebelumnya. Respons kritis dari ASN ini kemudian ditafsirkan oleh Pj Wali Kota sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas birokrasi, bahkan dianggap sebagai indikasi tindakan makar,

karena dinilai dapat mengganggu stabilitas dan kewibawaan pemerintahan daerah (Topsatu.com, 2025).

Hasil kajian terhadap regulasi yang relevan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para ASN di Kota Pariaman tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai tindak pidana makar. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, makar merupakan delik serius yang merujuk pada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, baik melalui kekuatan fisik, kekerasan, maupun konspirasi yang bersifat bersenjata, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang mengarah pada penggulingan kekuasaan, pembunuhan terhadap kepala negara, atau pemisahan sebagian wilayah negara dari kedaulatan nasional. Dalam konteks kasus ASN di Kota Pariaman, tidak ditemukan bukti yang mengarah pada adanya perencanaan penggulingan pemerintahan, penggunaan kekerasan, mobilisasi massa, ataupun pembentukan kelompok separatis. Tindakan yang dilakukan oleh para ASN terbatas pada penyampaian keberatan secara administratif melalui saluran resmi, tanpa disertai provokasi publik, ancaman fisik, atau sabotase terhadap sistem pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, tindakan tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk ekspresi birokratik dalam koridor konstitusional, bukan sebagai bentuk makar (Mandagi, 2008: 16).

ASN pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, netralitas, serta loyalitas terhadap negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 2, yang merumuskan nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, undang-undang yang sama juga memberikan ruang bagi ASN untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan terhadap kebijakan

pemerintah, selama dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang mengharuskan setiap tindakan administratif dijalankan secara legal, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, sikap ASN Kota Pariaman dapat ditafsirkan sebagai bentuk kontrol internal dan partisipasi birokrasi yang dilakukan melalui jalur formal, bukan sebagai tindakan subversif, politis, atau kriminal yang mengarah pada ancaman terhadap keutuhan negara (Putrijanti, 2018: 30).

Tindakan yang dilakukan oleh para pegawai tersebut dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai integritas yang dilindungi oleh ketentuan dalam regulasi kepegawaian nasional. Etika profesi ASN tidak hanya mengharuskan loyalitas kepada atasan atau pejabat politik, tetapi juga mencakup keberanian moral untuk mengungkapkan keberatan terhadap kebijakan birokrasi yang dinilai menyimpang atau menimbulkan ketidakadilan. Dalam kerangka sistem meritokrasi yang menjadi landasan Undang-undang ASN, setiap pegawai memiliki hak untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dan kepatutan. Selama ekspresi tersebut disampaikan melalui jalur yang sah, tidak bersifat vulgar, tidak memicu provokasi publik, dan tidak menimbulkan keresahan sosial, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, apalagi sebagai bentuk makar. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi disiplin hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan ASN terbukti mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan atau bertentangan dengan sumpah dan janji jabatan. Dalam kasus ASN Kota Pariaman, tidak terdapat bukti empirik yang menunjukkan bahwa penyampaian surat keberatan telah menyebabkan disrupsi terhadap pelayanan publik maupun mengakibatkan instabilitas dalam birokrasi pemerintahan daerah (Syakoer, 2023: 911).

3. Penolakan ASN terhadap Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah, sebagai bentuk konstitusionalisme dalam tradisi politik Islam, tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi normatif yang mengatur relasi antara kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga memuat dimensi etis yang sangat relevan dengan praktik birokrasi modern. Dalam tatanan pemerintahan kontemporer, fungsi ASN telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar pelaksana teknis kebijakan menjadi agen moral yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa roda pemerintahan dijalankan secara etis dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyasah* yang memandang kekuasaan sebagai amanah (*amanah hukmiyyah*) yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dalam konteks etika sosial dan spiritualitas keislaman. Oleh karena itu, tindakan kritik dan penolakan yang disampaikan oleh ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman tidak dapat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Justru, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, sikap tersebut mencerminkan mekanisme pengawasan internal yang sah dan penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Agus Pramusinto, 2022: 501).

Secara filosofis, *siyasah dusturiyah* menggariskan bahwa seorang pemimpin maupun pejabat publik memiliki tanggung jawab absolut untuk menempatkan kemaslahatan rakyat (*maslahah al-'ammah*) sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan yang diambil, serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* atau kezaliman. Dalam kerangka ini, keadilan menjadi parameter utama dalam menentukan legitimasi kekuasaan, pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menggerogoti keabsahan kepemimpinan secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan pemerintah dinilai menyimpang

dari prinsip keadilan, maka ASN sebagai bagian dari struktur negara berkewajiban secara etis dan profesional untuk menyampaikan penolakan melalui mekanisme yang tertib dan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam perspektif siyasah Islam, sikap semacam ini bukanlah bentuk pemberontakan terhadap negara, melainkan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi fondasi moral dalam tatanan social politik Islam. Oleh sebab itu, tindakan penolakan yang dilakukan oleh ASN harus dipahami sebagai ekspresi tanggung jawab sosial yang konstruktif dan bernilai kritis, yang bertujuan menjaga kualitas kebijakan publik agar tetap berpijak pada prinsip keadilan serta mengarah pada kemaslahatan bersama (Al-Mawardi, 1994: 18).

Dari sudut pandang yuridis, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas memberikan jaminan hukum atas hak ASN untuk menyampaikan pendapat, mengajukan keberatan, serta berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, selama dilakukan melalui prosedur yang sah dan tertib. Ketentuan ini menegaskan peran ASN bukan semata-mata sebagai pelaksana perintah atasan, melainkan juga sebagai penjaga akuntabilitas administratif yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau perintah yang dijalankan sejalan dengan prinsip legalitas dan keadilan. Di samping itu, jaminan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak seluruh warga negara, termasuk ASN, untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis. Sinkronisasi antara norma hukum sektoral dan konstitusi ini mempertegas bahwa penggunaan hak ASN dalam menyampaikan kritik atau keberatan tidak dapat secara serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk makar atau tindakan subversif, selama ekspresi tersebut disampaikan melalui mekanisme yang benar dan dalam koridor hukum yang berlaku (Mawardi, 2016: 18).

Catatan historis tentang praktik siyasah dalam pemerintahan Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, menunjukkan bahwa penyampaian kritik terhadap penguasa tidak hanya diperbolehkan, tetapi justru dianggap sebagai mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan memperbaiki kebijakan yang menyimpang. Para khalifah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dikenal memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat, termasuk dari kalangan biasa. Tradisi ini menjadi bukti bahwa prinsip akuntabilitas dan kontrol terhadap kekuasaan telah melekat dalam sistem kenegaraan Islam sejak awal. Praktik tersebut juga mencerminkan semangat *checks and balances* yang dalam konteks pemerintahan modern sangat relevan untuk diaplikasikan, termasuk dalam kerangka kerja birokrasi kontemporer. Dalam hal ini, ASN memiliki peran strategis sebagai pengawal integritas dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, semangat partisipatif dan korektif sebagaimana dicontohkan dalam sejarah Islam klasik dapat menjadi pijakan normatif bagi ASN dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap jalannya pemerintahan secara konstruktif dan proporsional (Wahyuniar,2020: 174).

Selain itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan esensial antara norma-norma agama dengan norma hukum positif, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban ASN. Justru, integrasi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dengan prinsip-prinsip hukum administratif modern memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*. Dalam kerangka ini, ASN tidak hanya dituntut untuk tunduk pada aturan formal, tetapi juga berperan aktif sebagai aktor pengawasan yang mampu mendorong terciptanya kebijakan publik yang akuntabel. Selama mekanisme penolakan terhadap kebijakan disampaikan secara prosedural, rasional, dan menjunjung etika birokrasi, maka tindakan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral dan spiritual. Oleh

karena itu, pelibatan ASN dalam kontrol internal pemerintahan semacam ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan tata kelola negara yang berkeadilan (Ahmad Syafii Maarif, 2002: 19).

Dalam tataran praktis, tindakan penolakan yang dilakukan oleh ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman mencerminkan perwujudan konkret dari integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam praktik birokrasi lokal. ASN tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, tetapi juga menjalankan peran sebagai agen moral yang menjunjung tanggung jawab sosial dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Fenomena ini menjadi contoh relevan mengenai bagaimana birokrasi modern dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis, melalui adopsi nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman perilaku kerja. Dengan tetap berpegang pada norma hukum positif dan prosedur yang sah, praktik semacam ini memperkuat posisi ASN sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Oleh sebab itu, keberanian ASN dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang harus dipandang sebagai kontribusi positif terhadap penguatan sistem demokrasi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) (Hidayat, Rahmat, 2021: 40).

Dalam konteks kasus yang terjadi di Kota Pariaman, sejumlah ASN mengajukan penolakan administratif terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota yang dianggap tidak selaras dengan asas keadilan birokrasi dan prinsip meritokrasi. Penolakan tersebut dilakukan melalui mekanisme surat keberatan resmi yang bersifat damai serta disampaikan secara internal dalam lingkup institusi pemerintahan. Meskipun dilakukan secara prosedural dan beretika, tindakan ini kemudian mendapat tuduhan sebagai bentuk dugaan makar oleh pihak tertentu. Tuduhan tersebut menimbulkan

kontroversi karena secara yuridis tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengharuskan adanya unsur kekerasan atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam etika politik Islam, yang justru mendorong partisipasi aktif ASN dalam menjaga keadilan dan mencegah penyimpangan kekuasaan (Hamzah, 2012: 215).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan dipandang sebagai amanah ilahiyah, bukan sebagai hak mutlak yang bebas dari kontrol. Seorang pemimpin memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan keadilan, mengedepankan kemaslahatan umum (*masalah al-'ammah*), serta membuka ruang bagi kritik yang konstruktif. Dalam kerangka ini, ASN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan administratif, tetapi juga sebagai pengawal nilai keadilan dan pengingat bagi pemegang kekuasaan agar tetap berada dalam koridor yang benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59, yang menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin harus bersifat bersyarat, yaitu selama kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penolakan ASN terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan pelaksanaan dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang merupakan kewajiban etis dan spiritual dalam sistem pemerintahan Islam (Syamsul Rijal, 2018: 73).

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban sosial-politik yang melekat pada setiap individu Muslim dalam rangka menjaga nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka ini, penolakan tertulis terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif atau tidak adil harus dipahami sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam, sekaligus sebagai ekspresi loyalitas

terhadap negara yang berlandaskan hukum dan keadilan. Tradisi Islam klasik juga menunjukkan bahwa praktik penyampaian kritik terhadap penguasa bukanlah hal yang tabu, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan kekuasaan yang sah. Sebagaimana diteladankan pada masa Khulafaur Rasyidin, keberanian rakyat dalam memberikan masukan atau mengoreksi kebijakan pemimpin dianggap sebagai indikator dari pemerintahan yang sehat dan partisipatif. Oleh karena itu, penolakan administratif oleh ASN terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang tidak dapat diposisikan sebagai pembangkangan, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab etis dalam menjaga integritas birokrasi dan prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan (Al-Mawardi, 1996: 17).

Dalam kerangka *siyasah* Islam, penyampaian kritik terhadap pemimpin diperbolehkan bahkan dianjurkan, asalkan dilakukan secara santun, tidak mengandung niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, dan semata-mata bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan melalui saluran administratif, seperti surat keberatan resmi dari ASN, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan makar baik menurut hukum syariah maupun menurut hukum nasional. Sebaliknya, penolakan semacam ini justru menunjukkan bentuk loyalitas ASN terhadap nilai-nilai keadilan dan integritas sistem birokrasi. Dalam konteks ini, ASN tidak bertindak sebagai oposisi politik, tetapi sebagai penjaga etika pemerintahan yang bertanggung jawab atas terciptanya tata kelola yang bersih dan berkeadilan (Al-Mawardi, 1996: 20).

Nilai-nilai fundamental dalam *siyasah* Islam seperti keadilan, musyawarah (*syura*), dan amanah memiliki keselarasan substantif dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercermin, antara lain, dalam hak konstitusional untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-

undang Dasar 1945, prinsip keterbukaan dan partisipasi ASN sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta jaminan perlindungan hukum terhadap ASN sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 undang-undang yang sama. Dalam kerangka tersebut, tindakan ASN yang menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman seharusnya dipahami sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab keagamaan, moral, dan administratif yang sah. Tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum pidana makar, baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai syariah, melainkan merupakan wujud partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemerintahan dan memastikan jalannya birokrasi yang adil dan akuntabel.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi berjudul “Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Undang-Undang ASN dan *Siyasah Dusturiyah*”, maka dapat disusun suatu rangkuman dari tiap-tiap hasil penelitian sebagai berikut. Tindakan penolakan yang dilakukan oleh 38 ASN Kota Pariaman terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota tidak dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan merupakan bentuk penyampaian aspirasi administratif yang sah menurut hukum positif dan sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penolakan tersebut disampaikan melalui jalur legal, seperti surat keberatan dan mediasi, tanpa unsur kekerasan atau niat menggulingkan pemerintahan. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan nilai-nilai Islam, tindakan ini merupakan wujud partisipasi profesional ASN dalam menjaga integritas dan keadilan birokrasi pemerintahan.

Secara yuridis normatif, penolakan yang dilakukan oleh ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman perlu dipahami dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan perlindungan hak asasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, ASN sebagai bagian dari warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau keberatan terhadap kebijakan pemerintah, selama dilakukan secara tertib, sesuai prosedur, dan

mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak bisa langsung dianggap melanggar hukum, apalagi disebut sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, hal itu merupakan wujud partisipasi aktif ASN dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Penolakan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan atau ketidak loyalan. Sebaliknya, tindakan tersebut seharusnya dipahami sebagai wujud nyata dari kesadaran hukum ASN serta bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai elemen utama dalam sistem birokrasi negara, ASN memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan administrasi pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketika ASN menolak kebijakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, hal tersebut justru menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap hukum, bukan pelanggaran.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa manajemen ASN harus berlandaskan asas kepastian hukum. Asas tersebut menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam pemerintahan harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak ASN dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, jika ASN menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan melalui jalur administratif yang sah seperti nota dinas, surat keberatan resmi, atau forum koordinatif internal maka tindakan tersebut merupakan hak administratif yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, ekspresi keberatan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan subversif, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas birokrasi yang sehat dan konstruktif.

Pemahaman ini diperkuat oleh prinsip bahwa setiap ASN memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai dasar birokrasi. Dalam konteks hukum administrasi negara, penyampaian keberatan melalui jalur resmi tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai mekanisme kontrol internal yang sah, rasional, dan membangun terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ekspresi keberatan seperti ini harus dipahami sebagai partisipasi birokratis yang bertanggung jawab dan dijamin secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika administratif yang berlaku, bukan sebagai pelanggaran disiplin atau ancaman bagi stabilitas birokrasi.

Fenomena penolakan kebijakan oleh sekelompok ASN terhadap Pejabat Wali Kota di Kota Pariaman telah menimbulkan persoalan yang cukup serius dan memicu berbagai reaksi dari kalangan akademisi, pemerintah pusat, hingga masyarakat. Kontroversi ini semakin memanas ketika tindakan kolektif tersebut dituduh sebagai bentuk makar oleh pejabat terkait. Namun, untuk menilai apakah tindakan tersebut benar-benar memenuhi unsur makar, dibutuhkan analisis yang objektif, menyeluruh, dan multidisipliner. Penelitian ini mengacu pada enam teori utama sebagai landasan analisis, yaitu teori administrasi negara, teori kewenangan pejabat wali kota, teori kebijakan ASN dan netralitas, teori kepastian hukum, teori integritas dan etika ASN, serta teori siyasah dusturiyah. Masing-masing teori memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif terhadap peristiwa yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, sistem birokrasi, dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara setiap ASN memiliki ruang yang sah untuk mengekspresikan pendapat serta berpartisipasi

secara aktif dalam merespons kebijakan publik, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat kepala daerah sementara. Hak administratif ini merupakan manifestasi dari prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penyampaian pendapat oleh ASN tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk pembangkangan, tetapi perlu direspons oleh atasan atau pejabat yang berwenang secara proporsional, adil, dan konstruktif. Respons semacam ini merupakan bagian integral dari mekanisme checks and balances dalam sistem birokrasi modern yang demokratis dan akuntabel.

Menurut Teori Hukum Administrasi Negara, ASN memiliki peran ganda, yakni sebagai pelaksana kebijakan dan pengawas internal dalam struktur birokrasi negara. Tugas mereka tidak terbatas pada menjalankan perintah, melainkan juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip legalitas, etika administrasi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Jika terdapat kebijakan yang dianggap melenceng dari aturan atau melebihi batas kewenangan, ASN berhak serta berkewajiban untuk mengajukan keberatan melalui jalur administratif yang sesuai, sebagai bentuk pengawasan yang sah dalam sistem pemerintahan demokratis.

Teori ini menegaskan bahwa ASN diberi ruang hukum untuk melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. ASN seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga integritas sistem birokrasi melalui pengajuan laporan resmi, surat keberatan, atau mekanisme administratif lainnya yang sesuai aturan. Maka dari itu, keberatan yang disampaikan ASN melalui saluran resmi dapat dilihat sebagai bentuk loyalitas kepada negara hukum, bukan sebagai bentuk pembangkangan.

Contoh nyata penerapan prinsip ini terlihat pada kasus ASN di Kota Pariaman, yang menyalurkan penolakannya terhadap kebijakan Penjabat Wali Kota melalui surat kepada DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka tidak mengorganisir aksi demonstrasi atau tindakan provokatif, melainkan menempuh jalur administratif sesuai ketentuan hukum. Hal ini menegaskan

bahwa tindakan mereka bersifat legal dan tidak mengandung unsur pelanggaran pidana, apalagi makar, karena tidak terdapat indikasi upaya menggulingkan pemerintah atau mengganggu ketertiban negara.

Tindakan ASN tersebut sejalan dengan prinsip legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap kebijakan dalam manajemen ASN harus berlandaskan hukum yang jelas dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Maka, jika ASN menyampaikan keberatan melalui jalur resmi terhadap kebijakan yang menyimpang, itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip legalitas dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara dapat disimpulkan, tindakan ASN di Kota Pariaman dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan administratif yang sah dan dilindungi oleh hukum. Sikap mereka mencerminkan tanggung jawab profesional dan keberanian moral dalam menjaga prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak administratif ASN menjadi hal penting dalam mendukung sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

Berdasarkan Teori Kebijakan Pejabat Wali Kota Dalam sistem pemerintahan daerah, Pejabat (Pj) Wali Kota berfungsi sebagai pengganti sementara kepala daerah yang belum terpilih secara definitif. Penunjukannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui keputusan administratif dan tidak melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pejabat sementara tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat, dan wewenangnya dibatasi oleh hukum tata negara serta prinsip-prinsip administrasi publik.

Karena tidak memiliki mandat elektoral, Pj Wali Kota tidak diberi kewenangan membuat kebijakan strategis, merombak struktur organisasi, atau menetapkan program jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tersebut

bersifat normatif dan penting untuk memastikan kestabilan birokrasi selama masa transisi pemerintahan.

Tugas utama Pj Wali Kota lebih kepada menjamin kelangsungan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan pemerintahan. Apabila pejabat sementara melampaui batas kewenangan, seperti melakukan mutasi ASN secara sepihak tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai pelampauan wewenang (*ultra vires*) yang berpotensi menimbulkan konflik administratif.

Dalam kasus di Kota Pariaman, jika Pj Wali Kota melakukan rotasi ASN tanpa alasan yang sah dan tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka hal ini melanggar asas legalitas dan prinsip good governance. ASN yang merasa dirugikan memiliki hak hukum untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah diatur, sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga integritas pemerintahan.

Teori Kebijakan Pejabat Wali Kota dapat disimpulkan bahwa kewenangan pejabat sementara bersifat terbatas dan tidak boleh disalahgunakan. Jika pejabat tersebut bertindak di luar mandat, ASN berhak mengajukan keberatan sebagai bagian dari kontrol administratif. Langkah ini mencerminkan peran ASN dalam menegakkan legalitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah yang demokratis.

Berdasarkan Teori Kebijakan ASN Dalam kerangka teori kebijakan ASN, aparatur sipil negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus sebagai penjaga stabilitas birokrasi yang netral dan profesional. Tindakan ASN di Kota Pariaman yang menolak kebijakan dari Pejabat Wali Kota tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai wujud tanggung jawab administratif. ASN memiliki hak untuk menilai kebijakan berdasarkan prinsip hukum, etika, dan kepentingan institusi publik.

Teori kebijakan menekankan pentingnya peran serta ASN dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang. Surat keberatan yang diajukan ASN ke DPRD mencerminkan bentuk partisipasi konstitusional dalam menjaga jalannya pemerintahan yang

sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga aktor yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dan sesuai hukum.

Dalam teori kebijakan, partisipasi ASN dalam merespons kebijakan merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberatan ASN terhadap kebijakan seperti mutasi dan restrukturisasi organisasi tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri menunjukkan adanya pengawasan dari dalam sistem birokrasi. Tindakan ini merupakan cerminan dari kesadaran etis ASN untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

ASN juga diakui memiliki tanggung jawab untuk mencegah kebijakan yang berpotensi menyimpang. Teori kebijakan mendukung peran aktif ASN dalam menilai dan mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan. Oleh karena itu, keberatan yang disampaikan oleh ASN tidak bisa dipandang sebagai bentuk pelanggaran, tetapi justru sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan keabsahan pemerintahan daerah.

Berdasarkan perspektif teori kebijakan ASN dapat disimpulkan, tindakan ASN di Kota Pariaman dalam menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pj Wali Kota merupakan langkah yang sah dan sejalan dengan prinsip birokrasi yang profesional. Peran aktif mereka menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai hukum, akuntabilitas, dan keberanian moral dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, dan sesuai aturan perundang-undangan.

Dalam Teori kepastian hukum, menegaskan bahwa prinsip legalitas adalah dasar utama dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam tata kelola ASN. Berdasarkan Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN harus mengikuti aturan hukum yang tertulis, jelas, dan berlaku secara umum. Artinya, setiap kebijakan atau tindakan terhadap ASN wajib memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dapat bersifat sewenang-wenang. ASN juga tidak bisa dianggap melanggar hukum apabila tidak ada peraturan yang secara tegas mengaturnya.

Tuduhan makar yang dialamatkan kepada ASN Kota Pariaman tidak memenuhi unsur hukum pidana yang sah, baik dari segi niat maupun tindakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makar didefinisikan sebagai tindakan kekerasan untuk menjatuhkan pemerintah. Namun, dalam kasus ASN tersebut, yang terjadi hanyalah penyampaian keberatan secara tertulis dan internal, tanpa unsur kekerasan atau provokasi publik. Oleh karena itu, menyamakan tindakan administratif ini dengan makar merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kepastian hukum.

Tindakan ASN yang menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Prinsip kepastian hukum bertujuan melindungi ASN dari tindakan otoriter atau kebijakan yang tidak sesuai prosedur. Keberatan tersebut adalah bentuk kontrol administratif yang sah dan menjadi wujud partisipasi ASN dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan adil.

Jika saluran resmi bagi ASN untuk menyampaikan kritik tidak diakomodasi, maka fungsi hukum sebagai pelindung keadilan akan kehilangan substansinya. Hukum harus mampu memberikan ruang untuk aspirasi serta menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, tindakan ASN seharusnya dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan Undang-undang ASN, bukan justru dijadikan objek kriminalisasi yang melemahkan prinsip negara hukum.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 2 huruf (i) Undang-undang ASN dan perlindungan hak menyampaikan pendapat menurut Pasal 28E UUD 1945, maka surat keberatan ASN Kota Pariaman adalah tindakan sah dan konstitusional. Tuduhan makar terhadap mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dianggap sebagai bentuk kriminalisasi atas hak administratif ASN. Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi demokratis, bukan pelanggaran hukum.

Dalam Teori Integritas dan Etika ASN, pelaksanaan tugas tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral. ASN diharapkan bekerja dengan menjunjung kejujuran, keadilan, dan

tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika muncul kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat, penolakan ASN yang berlandaskan etika justru mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa integritas adalah nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Tugas ASN tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan umum. Dengan kata lain, ASN memiliki peran aktif dalam menjaga agar kebijakan tetap dalam koridor hukum dan etika.

Jika ASN hanya diam terhadap kebijakan yang otoriter atau merugikan sistem pelayanan publik, maka hal itu justru bertentangan dengan prinsip integritas. Sebaliknya, menyampaikan keberatan melalui prosedur resmi merupakan bentuk tanggung jawab yang sah dan sehat dalam pengawasan birokrasi. Tindakan semacam ini seharusnya dilihat sebagai bagian dari kepatuhan terhadap kode etik profesi, bukan sebagai tindakan melawan.

Sikap ASN Kota Pariaman yang menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pejabat sementara mencerminkan pengamalan nilai-nilai integritas secara konkret. Langkah mereka merupakan upaya menjaga pemerintahan yang bersih dan etis. Dengan tetap berpijak pada etika profesi, ASN mampu berkontribusi terhadap terciptanya birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Dengan demikian berdasarkan Teori Integritas dan Etika ASN dapat disimpulkan, tindakan ASN yang menolak kebijakan tidak adil harus dilihat sebagai wujud tanggung jawab moral, bukan pelanggaran. Mereka yang berani bersikap kritis justru sedang menjalankan fungsi pengawasan yang beretika. Etika dan integritas menjadi landasan penting bagi ASN untuk menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, seorang pemimpin dalam Islam berkewajiban membuka diri terhadap masukan dan kritik dari masyarakat maupun bawahannya. Kritik tersebut berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan agar tetap berada dalam koridor keadilan. ASN, sebagai bagian dari sistem

pemerintahan dan masyarakat muslim, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan yang menyimpang, selama dilakukan dengan cara yang beretika, tidak merusak, dan melalui prosedur resmi.

Pemikir Islam klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak dibenarkan bertindak otoriter tanpa memperhatikan musyawarah dan keadilan. Oleh karena itu, keberatan ASN terhadap kebijakan yang melebihi batas kewenangan bukan merupakan bentuk pemberontakan, melainkan cerminan dari tanggung jawab moral melalui mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar*, asalkan disampaikan secara elegan dan tertulis.

Penolakan ASN terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab etis dan religius. ASN yang bersikap pasif terhadap ketidakadilan justru telah mengabaikan kewajiban moral. Maka dari itu, nilai-nilai dalam *Siyasah Dusturiyah* dan etika profesi ASN semestinya saling melengkapi demi menciptakan pemerintahan yang akuntabel, adil, dan bermartabat.

Terkait kasus di Kota Pariaman, tuduhan makar kepada ASN yang menyatakan keberatan terhadap kebijakan pejabat Wali Kota tidak memiliki pijakan hukum maupun dasar etis yang kuat. Penolakan tersebut merupakan bagian dari praktik kontrol administratif yang sah, serta sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip Islam. Kritik ASN bukan tindakan melawan negara, melainkan bentuk keberanian moral dalam menjaga integritas birokrasi.

Dapat disimpulkan berdasarkan pandangan *Siyasah Dusturiyah*, tindakan ASN di Kota Pariaman merupakan manifestasi dari ajaran *Siyasah Dusturiyah* yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, amanah, dan pengawasan publik. Partisipasi aktif ASN melalui kritik yang konstruktif tidak hanya dilindungi secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terjawab permasalahan yang dikemukakan pada Bab I dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman tidak dapat dikategorikan sebagai makar atau pembangkangan, melainkan sebuah keberatan administratif yang sah. ASN menyampaikan penolakan melalui jalur resmi berupa surat tertulis yang ditujukan kepada DPRD Kota Pariaman dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sejalan dengan ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme keberatan harus dilakukan secara tertulis dengan alasan yang jelas. Dengan demikian, tindakan ASN masih berada dalam koridor hukum positif.
2. Dasar Hukum Penolakan ASN didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, antara lain: (a) prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i, di mana ASN berhak menolak kebijakan yang tidak transparan; (b) prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 63, yang mewajibkan setiap keputusan pejabat dapat dipertanggungjawabkan; (c) kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta PP Nomor 42 Tahun 2004, yang mewajibkan ASN menjaga martabat, kehormatan, dan kepentingan bangsa; dan (d) prinsip disiplin ASN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, yang tetap dipatuhi oleh ASN meskipun mereka menyampaikan keberatan.
3. Penolakan ASN dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan musyawarah (syura). Sikap kritis ASN terhadap kebijakan pejabat daerah merupakan wujud tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan

kemaslahatan umat. Dengan demikian, dari sudut pandang *siyasa* *dusturiyah*, penolakan ASN justru mencerminkan fungsi kontrol birokrasi demi menjaga agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak menyimpang dari nilai keadilan.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan ASN yang telah menyuarkan aspirasi secara benar dan konstitusional.

1. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN di Kota Pariaman diharapkan untuk terus menjaga profesionalitas dan kedisiplinan dalam bekerja, meskipun memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pejabat. Keberatan sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2021, sehingga tidak menimbulkan multitafsir sebagai bentuk makar atau pembangkangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

DPRD dan perangkat daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan kepala daerah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan ASN. Mekanisme dialog, rapat dengar pendapat, atau forum konsultasi publik dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan keberatan ASN sebelum berkembang menjadi polemik.

3. Diharapkan penelitian mendatang dapat mengembangkan topik ini dengan pendekatan yang lebih menarik yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis empiris maupun komparatif. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi perbandingan kasus-kasus penolakan ASN terhadap pejabat daerah di wilayah lain, atau menelaah peran *siyasa dusturiyah* dalam membangun sistem kontrol etis dalam birokrasi negara modern. Penelitian ini juga dapat dikembangkan melalui studi lapangan dengan wawancara langsung terhadap ASN dan pejabat daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai relasi kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyawan Rahman, (2015) “*Sistem Pemerintah Indonesia*” edisi 2015, Sumedang km 21 Sumedang Bandung.
- Yuwono eko SE. (2017) “*Kode Etik Aparatur Sipil Negara*”. Edisi pertama, Jawa Tengah kota surakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 157. kajian teri pin 2 paragraf 1
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 128–129.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi kedua, cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputri, Rizki. *Etika Administrasi Publik dalam Bingkai Hukum ASN*. Edisi Kedua. 2024. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Banten. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, Press.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 2011. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Jimly, A. (2006). *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Pers, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta.

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 5.
- Musi, S. (2019). *Islam Sebagai Political Branding* (Pemikiran Ahmad Syafii Maarif). Merawat Pemikiran Buya Syafii, 251.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Bandung, CV Cendekia Press.
- Deviani Eka., S.H, Rifka Yudhi, (2022). *Hukum Kepegawaia*. Bandarlampung, Pustaka Media.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). UKI press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (No Title).
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (1999). *Az-Zira'ī fī as-Siyāsah asy-Syar'īyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- Maloko, T. (2013). Etika Politik dalam Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(1), 50-59.
- Khallaf, A. W. (1995). *Siyāsah Syar'īyyah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Hamzah, Andi. (2012). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.

Tesis/ Skripsi

Sugianto Muhammad. (2023) *Hadis Tentang Kewajiban Dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar Al-Asqalani Dengan Syekh Al-Utsaimin)*. Diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Okrisal Eka Putra. (2021) *Umat Islam Dalam Pusaran Politik Era Reformasi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Natalia, M. S. (2017). *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Negara)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Mandagi, S. B. (2008). *Pembuktian Tindak Pidana Makar di Dalam Era Negara Memberi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus PN Ambon No. 245/Pid.B/2007/PN.AB)*. Depok: Universitas Indonesia.

Putri, N. (2024). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Kementerian Agama* (Doctoral Dissertation, Uin Suska Riau).

Artikel/ Jurnal

Admiwati, R., & Hermawati, I. (2024). *Kode Etik ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Presiden 2024*. Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis, 2(6), 615-624.

Naully, R. (2024). *Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif siyasah Dusturiyah*.

Ramadhani, N. A. (2025). *Penerapan asas akuntabilitas dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara untuk mencegah terjadinya nepotisme perspektif Masalah Mursalah: Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi).

- Pramusinto, Agus. 2022. "Analisis Kualitas Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Masa Pandemi." *Jurnal Syntax Transformation*, 3(4): 511–513.
- Syakoer, M. (2023). *Integritas yang kokoh dalam membentuk kepribadian ASN*. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 922-932.
- Wahyuniar, W. N., & Afifa, N. (2020). *the Political Thought of Rashidun Caliphate*. *Jurnal Al-Dustur*, 3(2), 174-196.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). *Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)*. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 277-290.
- Yusuf, M. R., Rohman, A. F., Rizqiyanto, N., & Hidayat, S. (2025). *Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate dan Penanganan Covid-19 pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*. *Lex Renaissance*, 10(1), 30-64.
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). *Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah*. *hoki: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73-81.
- Barros, M. D. F., Yohanes, S., & Helan, Y. G. T. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu*.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63-84.
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 193-203.
- Annisa Febriyanti Adha. (2024). *Ibnu taimyah contribution to political strategy in indonesia*, *jurnal hukum islam dan pranata sosial*. Vol.1, No 2.
- Akbar, W. S., & Frinaldi, A. (2024). *Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (Jumea)*, 1(2).
- Luhukay, R. S. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol 3. No (1),
- Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu*

Syariah, 2(2), 81-87.

Akbar, W. S., & Frinaldi, A. (2024). *Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN*. Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi (Jumea), 1(2), 104-111.

Hardodi, H. *Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota Dan Bupati) Oleh Penjabat*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 122-132.

Jamaluddin, J., & Suharli, S. (2024). *Tinjauan Yuridis Mutasi Aparatur Sipil Negara Oleh Kepala Daerah Menjelang Dan Pasca Pemilihan Umum*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 95-108.

Gandara, M. (2020). *Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat*. Khazanah Hukum, 2(3), 92-99.

Widjiastuti, A. (2017). *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Jurnal Perspektif, 22(2), 96-110.

Katharina, R. (2018). *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 1-15.

Nurzaky, A., Ananda, F. R., & Machrus, M. (2021). *E-Health Sebagai Program Pendukung Terwujudnya Agile Government Di Indonesia (Studi Kasus: Kota Surabaya)*. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Penerapan Agile Government Di Instansi Pemerintahan, 69.

Paus, S. P., Markus, D. P., & Kirana, A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Kepegawaian Indonesia*. Media of Law and Sharia, 6(2).

Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). *Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Ensiklopedia of Journal, 6(3), 200-204.

Yoviansyah M, Putrie C S, Rasetya H S, Rahmawati A. *Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 2025;13(6):11–20.

Rohman, M. A. (2024). *Ekspektasi Pimpinan Vis a Vis Kinerja Pegawai: Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022*. Wicarana, 3(1), 23-33.

Asmorowati, S., Irianto, J., & Al Ghofiqi, M. D. (2024). *Reformasi Administrasi*

Publik & Pembangunan "Transformasi Birokrasi Di Era Vuca". Airlangga University Press.

Sutrisno, S. (2019). *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522-544.

Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.

Hasibuan, N. H. *Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi Uu No. 20/2023 Tentang Aparatur Sipil Negara) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

Purwanto SH, H. P. (2025). *Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara*. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 7(1), 12-22.

Wiraganti, R. W., Santoso, A., & Aulia, A. H. (2025). *Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1).

Lailiya, N. H., Amalia, T., Humaid, A. N., & Rahmawati, N. (2024). *Urgensi Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 7(1), 54-67.

Syawitri, S., Fitriasia, A., & Ofianto, O. (2022). *Core Value Ber-Akhlak Aparatur Sipil Negara Sebagai Etika dan Budaya Kerja Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Prima*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2558-2565.

Sukatin, S., Astuti, A., Rohmawati, A., Ananta, A., Aprianti, A., & As-Sodiq, I. (2022). *Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan*. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(9), 1156-1167.

Putri, N. (2024). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Kementerian Agama* (Doctoral Dissertation, Uin Suska Riau).

Mustafid, M. (2024). *Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyash Di Era Digital*. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 29-42.

Aisyah, A., Magdalena, N. M., Sihombing, S. B., & Afnira, E. (2024). *Penerapan*

Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja ASN. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(3), 221-237.

Saktiananda, R. A., Fautanu, I., & Mau, H. A. (2023). *Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia*. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 145-152.

Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). *Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance*. Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 3(02), 234-250.

Rasiana, R., Prakoso, C. V., Ningsih, W. P. R., Allyasari, S. A., & Pamungkas, O. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024*. Journal of Law, Education and Business, 2(1), 640-647.

Sutmasa, Y. G. (2020). *Etika ASN Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jurnal Cakrawarti, 2.

Setyo Langgeng Yoyok, 2023, *Prpesimalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*, Nusantara Innovation. Vol. 2, no 2: 103-133

Putra, A. D., & Wibowo, R. (2020). *Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan Etika Publik*. Jurnal Birokrasi dan Tata Kelola, 7(2), 134–147. Fokus pada pentingnya pembinaan integritas ASN sejak tahap perekrutan melalui pelatihan etika dan pembentukan karakter birokrasi yang tangguh terhadap intervensi politik.

Yulianto, A., & Harsoyo, H. (2023). *Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertaraf Internasional*. Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang, 20(2), 246-261.

Batubara, D. F. (2024). *Pembatasan Hak Berekpresi Dan Berpendapat Asn Dalam Bersosial Media Dalam Bersosial Media Dalam Konteks Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(2), 390-414.

Luhukay, R. S. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 3(1), 51-63.

Lailiya, N. H., Amalia, T., Humaid, A. N., & Rahmawati, N. (2024). *Urgensi Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 7(1), 54-67.

Dahlia, A. (2020). *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Setiawan, Z. S. Z. (2023). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.

Adhayanto, O. (2011). *Khilafah dalam sistem pemerintahan Islam*. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 80.

Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). *Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah*. *hoki: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73-81.

Batubara, D. F. (2024). *Pembatasan Hak Berekrupsi Dan Berpendapat Asn Dalam Bersosial Media Dalam Bersosial Media Dalam Konteks Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 390-414.

Prundang- undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa krops dank ode etik PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang mekanisme keberatan yang harus di ajukan secara tertulis.

Kitap Undang-undang Hukum Pidana Pasal 104-110.

Lainnya

<https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/7937/puluhan-asn-di-pariaman-terancam-sanksi-berat-usai-diduga-makar-terhadap-pemerintahan.html>

<https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/pariaman-laweh/bela-38-asn-yang-akan-disanksi-makar-eks-sekda-pariaman-itu-hanya-aspirasi-bawahan/>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul>.

<https://majalahfakta.id/diduga-lakukan-makar-sebanyak-38-asn-di-kota-pariaman-segera-dijatuhi-sanksi/>

<https://sumbarkita.id/batal-pecat-38-asn-makar-yota-balad-sebut-pj-wali-kota-pariaman-diduga-kena-tegur-kemendagri/>

<https://majalahfakta.id/permasalahan-antara-pj-wali-kota-pariaman-dan-38-asn-sudah-selesai-saling-memaafkan-dan-berdamai/>

<https://www.topsatu.com/kasus-makar-di-pemko-pariaman-berakhir-damai/>

<https://www.youtube.com/watch?v=RzjxJscewo4>

<https://majalahfakta.id/permasalahan-antara-pj-wali-kota-pariaman-dan-38-asn-sudah-selesai-saling-memaafkan-dan-berdamai>

<https://quran.nu.or.id/anisa/59>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/247>

<https://quran.nu.or.id/shad/26>